

**PRESFEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS
ULAMA INDONESIA DALAM PEMBUKAAN LAHAN DENGAN
CARA MEMBAKAR DI DESA SAMAK KECAMATAN DEDAI
KABUPATEN SINTANG**

SKRIPSI

OLEH:

JAYAK ANDRI
11722048



**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONTIANAK
1444 H/2022 M**

**PRESFEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS
ULAMA INDONESIA DALAM PEMBUKAAN LAHAN DENGAN
CARA MEMBAKAR DI DESA SAMAK KECAMATAN DEDAI
KABUPATEN SINTANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

JAYAK ANDRI
11722048



**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH(MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONTIANAK
PONTIANAK
1444 H/2022 M**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Jayak Andri
NIM : 11722048
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi :Praktek Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Di Desa
Samak Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa akripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan sesuatu apapun tapa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain secara resmi, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada IAIN Pontianak atau perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik seguai dengan peraturan yang berlaku.

Pontianak, 08 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,


Jayak Andri
11722048


METERAI TEMPEL
BBBAJX703368059

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Letnan Jendral Soeprapto Nomor 19 Telp. / Fax. (0561) 734170 Pontianak 78122
E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: B-518/In.15/FASYA/HM.02.2/VI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Wibowo, M.H
NIDN : 2028058302
Jabatan : Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA

Bertindak untuk atas nama Dekan Fakultas Syariah IAIN Pontianak menyatakan bahwa:

Nama : Jayak Andri
NIM : 11722048
Fakultas/Prodi/Smst : Fakultas Syariah/HES/X

Skripsi dengan judul "**Fraktek Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar di Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang**" telah diperiksa melalui aplikasi Turnitin dengan hasil 18%, sehingga dapat dinyatakan bebas dari Plagiasi.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pontianak, 06 Juni 2022
An. Dekan
Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA



Arif Wibowo, M.H
NIDN. 2028058302

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syariah
2. Arsip Fakultas Syariah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

JAYAK ANDRI
NIM. 11722048

**PRESEKRETIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS
ULAMA INDONESIA DALAM PEMBUKAAN LAHAN DENGAN
CARA MEMBAKAR DI DESA SAMAK KECAMATAN DEDAI
KABUPATEN SINTANG**

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

DR. Syahbudi, S.Ag, M.Ag
NIP. 197808092006041003

H. Moh. Fadhil, S.H, M.H
NIP. 1911107201801105

Menyetujui,
An. Dekan
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Abu Bakar, S.Hum. M.S.I
NIP.19780129015031001

PENGESAHAN

**PRESFEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS
ULAMA INDONESIA DALAM PEMBUKAAN LAHAN DENGAN
CARA MEMBAKAR DI DESA SAMAK KECAMATAN DEDAI
KABUPATEN SINTANG**

JAYAK ANDRI
NIM. 11722048

Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Tanggal Juni 2022

TIM PENGUJI	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Rusdi Sulaiman, M.Ag (Ketua Penguji)
2. Nur Rahmiani, M,Pd (Anggota Penguji)
3. DR. Syahbudi,S.Ag,M.Ag (Pembimbing Utama)
4. H.Moh.Fadhil,S.H,M.H (Pembimbing Pendamping)

Pontianak, Juni 2022
Dekan
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Dr, Muhammad Hasan, S.Ag, M.Ag
NIP.197702132005011002

MOTO

“Usia muda adalah kesempatan, berusaha adalah yang utama, dan kerja keras adalah keharusan, maka kesuksesan akan ada di depan mata”

Jayak Andri

ABSTRAK

Praktek Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Di Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak tahun 2022.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mengapa masyarakat adat Desa samak di Kabupaten Sintang melakukan pembukaan lahan dengan metode pembakaran, untuk mengetahui bagaimana praktek pembukaan ladang dengan cara membakar serta bagaimana relevansi fatwa mui dengan kegiatan masyarakat

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris dan sosiologis penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data Primer yang diperoleh dari sumbernya langsung. Penelitian sosiologis yang merupakan pengumpulan ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Jadi penelitian ini berfokus kepada penelitian yang menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung masyarakat yang ada di Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang.

Hasil pembahasan menemukan bahwa mayoritas masyarakat menggunakan metode pembakaran untuk pembukaan lahan, hal tersebut dilakukan di karenakan pembukaan lahan dengan cara bakar di nilai sangat mudah, tidak memerlukan waktu lama serta tidak memerlukan biaya banyak.

Pembukaan lahan dengan cara membakar juga berkaitan dengan Padangan UU No. 41 Tahun 1999 Serta Relevansi masyarakat desa samak dan Fatwa MUI No. 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan Serta Pengendaliannya.

Kata Kunci :praktek pembukaan lahan, membakar lahan.

ABSTRACT

The Practice of Land Clearing by Burning in Samak Village, Dedai District, Sintang Regency. Sharia Economic Law Study Program (Muamalah) Faculty of Sharia, Pontianak State Islamic Institute, 2022.

The purpose of this study is to find out why the indigenous people of Samak Village in Sintang Regency do land clearing by the burning method, to find out how the practice of clearing is by activating and how relevant the MUI fatwa is to community activities.

This type of research uses empirical and sociological research normative legal research is research conducted to collect and analyze primary and secondary data. which is a collection of experiential facts taken from people's behavior by utilizing data in the form of reports and previous research results. This type of research refers to a qualitative descriptive approach, namely collecting data, compiling data, grouping data and analyzing data based on facts obtained directly from research selected as Samak Village, dedai sub-district, Sintang Regency.

The results of the discussion found that the majority of people use the burning method for land clearing, this is done because land clearing by means of value burning is very easy, does not take long and does not require a lot of money. Land clearing by burning is also related to Law no. 41 of 1999 and the relevance of the Samak village community and the MUI Fatwa No. 30 of 2016 concerning the Law on Forest and Land Burning and its Control, the legal method is forbidden.

Keywords: land clearing, land burning.

نبذة من الجمل

ممارسة تجريد الأراضي عن طريق الحرق في قرية سامك، مقاطعة ديدي، مقاطعة سينتايج. برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي (المعامله) كلية الشريعة، معهد بونتياك الإسلامي الحكومي عام

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة سبب قيام السكان الأصليين في قرية سامكفي سينتايج بتطهير الأراضي عن طريق الحرق، لمعرفة كيفية ممارسة تطهير الحقول عن طريق الحرق ومدى صلة فتوى بالأنشطة المجتمعية.

يستخدم هذا النوع من البحث التجريبي والبحث الاجتماعي الذي يتم إجراؤه لجمع وتحليل البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من المصادر المباشرة. البحث الاجتماعي هو مجموعة من المعارف لذلك تركز هذه الدراسة على البحث الذي. التي تناقش مختلف جوانب المجتمع وتأثيراتها على حياة الإنسان يستخدم الحقائق المأخوذة من السلوك البشري، سواء تم الحصول عليها شفهيًا من خلال المقابلات والسلوك الحقيقي المنفذ من خلال المراقبة المباشرة للأشخاص في قرية سامك، مقاطعة ديدي، مقاطعة سينتايج.

ووجدت نتائج المناقشة أن غالبية الناس استخدموا طريقة الحرق لتطهير الأراضي، وذلك لأن تطهير الأرض بالحرق كان يعتبر سهلاً للغاية ، ولم يستغرق وقتًا طويلاً ولم يتطلب الكثير من المال.

تطهير الأراضي عن طريق الحرق يرتبط أيضًا بالقانون رقم. رقم لسنة وملاءمة مجتمع قرية سمك وفتوى وزارة الداخلية رقم. لسنة بشأن قانون حرق الغابات والأراضي ومراقبتها.

الكلمات المفتاحية: ممارسة تطهير الأراضي، حرق الأرض

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepadanya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan atas limpahan taufi, rahmad dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktek Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Di Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang”. Shalawat serta salam kepada Nabi junjungan kita yakni Nabi Muhammad Saw, Khatamun Nabiyyin, berserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau illa yaumul qiyamah .

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karna itu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya Siandi dan Nuriati, serta keluarga tercinta, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, materi, serta doa yang tiada henti-hentinya kepada peneliti.
2. Bapak Dr. H. Syarif, M.A. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak beserta wakilnya Rektor I, II, dan III atas segala fasilitas yang diberikan dalam menimba ilmu di dalamnya.
3. Bapak Dr. Muhammad Hasan, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak beserta

Wakil Dekan I, II dan seluruh jajaran yang telah memberikan arahan serta kebijakan di Fakultas Syariah.

4. Bakar Abu Bakar, M.S.I. Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan Bapak Suhardiman, M.S.I. Sebagai Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES).
5. Bapak Dr. Syahbudi, M.Ag dan Bapak H. Moh. Fadhil, SH., MH. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran disela kesibukannya untuk membimbing dan memotivasi serta pengarahan yang sangat baik dan sabar serta memberi kesempatannya kepada peneliti untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang peneliti hadapi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Dosen IAIN Pontianak yang telah berkenan memberi kesempatan membina, serta memberikan kemudahan kepada peneliti dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Staf Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Syariah.
8. Kepada teman-teman kelas angkatan 2017, teman-teman main di Pontianak, teman-teman main di Rantauprapat, tanpa terkecuali peneliti ucapkan terima kasih atas kebersamaannya, dukungannya selama disini , semoga jadi kenangan terindah yang tidak akan peneliti lupakan.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-nya semoga karya ilmiah skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi semua pihak serta dipergunakan sebagaimana semestinya.

Pontianak 08 Juni 2022

Peneliti

JAYAK ANDRI
11722048

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER SKRIPSI.....	i
MOTO.....	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	viii
نبذة من الجمل.....	ix
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4

C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Teori	8
1. Konsep Pembukaan Lahan Perkebunan	8
2. Konsep Metode Pembukaan Lahan	9
3. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Perkebunan.....	11
4. Konsep Pembakaran Lahan Perkebunan	12
5. Ketentuan Pembakaran Lahan Perkebunan	13
6. Penyebab dan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan	18
7. Pendekatan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan	22
8. Pendekatan Hukum Islam Mengenai Kebakaran Hutan Berdasarkan Fatwa MUI No. 30 Tahun 2016.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
1. Lokasi Penelitian	34

2. Waktu Penelitian	35
C. <i>Setting</i> Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	36
1. Data Primer.....	36
2. Data Sekunder	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
1. Wawancara	37
2. Dokumentasi.....	38
F. Alat Pengumpulan Data	39
1. Pedoman Wawancara	39
2. Alat Dokumentasi.....	39
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	39
1. Triangulasi Sumber	40
2. Triangulasi Teknik	40
3. Triangulasi Waktu	41
H. Teknik Analisis Data.....	41
1. Reduksi Data	42
2. Penyajian Data.....	42
3. Penarikan Kesimpulan.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Paparan Data Hasil Wawancara Kepada Masyarakat Desa Samak Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang	48
C. Temuan Penelitian.....	76
D. Pembahasan Temuan Penelitian.....	77
1. Penyebab Masyarakat Adata di Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Metode Membakar	77
2. Praktek Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Di Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang	81
3. Relevansi Dengan Fatwa MUI No 30 Tahun 2016 Dalam Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Di Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang	84
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Pemetaan Luas Desa Samak Berdasarkan Fungsi Lahan Tahun 2016	45
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang	46
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Desa Samak Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Tahun 2020	47
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan Desa Samak Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Tahun 2021	47
Tabel 4.5 Hasil Wawancara Kepada Narasumber 1	48
Tabel 4.6 Hasil Wawancara Kepada Narasumber 2	57
Tabel 4.7 Hasil Wawancara Kepada Narasumber 3	68

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Dokumentasi bersama narasumber 1	127
Gambar 2. Dokumentasi bersama narasumber 2	127
Gambar 3. Dokumentasi bersama narasumber 3	127
Gambar 4. Hasil panen praktek pembukaan lahan dengan cara bakar ..	128
Gambar 5. Hasil pembukaan lahan dengan cara bakar menghasilkan bibit padi yang berkualitas	128
Gambar 6. Awal penanaman pada lahan yang sudah di lakukan pembakaran	128

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Izin Penelitian di Kantor Desa Samak Sintang	97
Lampiran 2. Pedoman Wawancara	98
Lampiran 3. Hasil Wawancara	99
Lampiran 4. Dokumentasi bersama Narasumber	127
Lampiran 5. Surat Keputusan I Penguji Proposal Skripsi	130
Lampiran 6. Surat Keputusan II Dosen Pembimbing Skripsi	134
Lampiran 7. Kartu Bimbingan Skripsi	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu lingkungan hidup yang menjadi anugerah yang telah dilimpahkan oleh Allah, SWT pada umat manusia, hutan merupakan tempat yang sangat kaya alamnya sehingga begitu penting untuk umat manusia, justru itu sudah waktunya untuk saling menjaga, melindungi, mempertahankan serta memanfaatkannya secara maksimal untuk kepentingan masyarakat, baik itu yang berada pada masa kini maupun di masa mendatang, hutan merupakan tempat yang bisa dikelola serta sumber pembangunan nasional yang bisa dimanfaatkan secara, sosial, ekologi, ekonomi, seimbang dan dinamis.

Salah satu kabupaten yang terletak disebelah timur Provinsi Kalimantan Barat adalah Kabupaten Sintang, yang mempunyai luas wilayah ketiga paling besar, sesudah Kabupaten Ketapang serta Kabupaten Kapuas Hulu, dengan luas wilayah Kabupaten Sintang adalah 21.635 km, yang diapit dua sungai besar, Sungai Kapuas serta Sungai Melawi yang memungkinkan hutan semakin tumbuh subur, dikarenakan alam Kabupaten Sintang masih sangat baik, baik air bahkan sinar matahari yang cukup, namun dibalik wilayah yang luas ini, membuat pemerintah Kabupaten Sintang selalu waspada pada

kegiatan masyarakat dalam melakukan pembukaan lahan, di karenakan hutan di Kabupaten Sintang sudah sangat mengkhawatirkan.

Kabupaten Sintang memiliki hutan mencapai 60% dari seluruh peta di kabupaten sintang, artinya sekitar 61 ribu hektar lebih hutan yang ada. Namun pada saat ini hutan di Kabupaten Sintang sudah sangat berkurang dikarenakan banyaknya pembukaan hutan untuk dijadikan lahan oleh masyarakat yang tinggal di Kabupaten Sintang, pembukaan lahan oleh masyarakat untuk melakukan penanaman padi, penanaman sayur-sayuran bahkan buah-buahan. Proses pembukaan lahan yang menggunakan cara bakar pada lahan yang akan ditanami oleh penduduk setempat yang merupakan faktor terjadinya kebakaran hutan, menimbulkan polusi udara bahkan dampak kesehatan lainnya.

Apabila kita merujuk pada peraturan perundang-undangan republik Indonesia, No. 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan beserta perundang-undangan lainnya, UU Keanekaragaman Hayati serta KUHPidana yang menjadi dasar penanggulangan kebakaran yang terjadi saat ini, serta Berdasarkan pasal 6 ayat (3) Perbup Sintang No. 31 Tahun 2020 mengenai Perubahan Atas Perbub Sintang No. 18 Tahun 2020 mengenai Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat Di Kabupaten Sintang mengatakan “Pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya diperbolehkan dengan ketentuan :

- a. Untuk ditanami jenis varietas lokal;
- b. Tidak melebihi 2 (dua) hektar per kepala keluarga

Dalam penanganan hutan dan lahan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa MUI no 30 tahun 2016, salah satu bentuk MUI dalam menanggulangi kerusakan hutan, khususnya untuk umat islam yang berada di Kabupaten Sintang. Pada kenyataanya peraturan pemerintah, peraturan bupati dan fatwa mui tidak berlaku bagi daerah di sintang yakni di Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, merupakan wilayah timur dari Kabupaten Sintang, yang merupakan mayoritas masyarakatnya melakukan pembakaran lahan yang ingin dijadikan perkebunan dan ladang.

Desa Samak merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Sintang yang jumlah pembukaan lahan paling banyak menggunakan cara membakar lahan, bahkan setiap tahunnya masyarakat Desa Samak merupakan penyebab terjadinya kabut asap yang melanda Kabupaten Sintang.

Masalah pembukaan lahan sangat menarik dan sangat penting untuk kita bahas dikarenakan kebakaran hutan yang terus berulang setiap tahunnya yang menyebabkan kabut asap dimana-mana serta pelakunya seakan tidak henti-hentinya melakukan aksinya. Akibat

kebakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Sintang menyebabkan beberapa sekolah diliburkan dan persentase penderita infeksi saluran pernapasan akut mengalami peningkatan.

Membuat penulis untuk melihat dan meneliti dalam rangka perlindungan lahan dan hutan, dengan mengangkat judul:
”PRAKTEK PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR DI DESA SAMAK, KECAMATAN DEDAI KABUPATEN SINTANG”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan latar belakang masalah diatas, kemudian bisa diajukan pokok masalah dalam penelitian ini :

1. Mengapa masyarakat Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang masih menjalankan pembukaan lahan melalui cara membakar?
2. Bagaimana praktek pembukaan lahan melalui cara membakar di Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang?
3. Bagaimana dengan relevansi dengan Fatwa MUI NO 30 tahun 2016 dalam pembukaan lahan melalui cara membakar di Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, bisa diketahui bilaa tujuan umum dari proposal ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mengapa masyarakat Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang masih melaksanakan pembukaan lahan melalui cara membakar.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek pembukaan lahan melalui caramembakar di Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang.
3. Untuk mengetahui relevansi dengan fatwa MUI no 30 tahun 2016 dalam pembukaan lahan dengan cara membakar di Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dengan praktek pembukaan lahan melalui cara membakar di Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, maka diharapkan hasil penelitian ini bisa memberi manfaat antara lain.

1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharap bisa memberi kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi lembaga pendidikan terutama IAIN Pontianak jurusan hukum ekonomi syariah, menjadi media yang meningkatkan pengetahuan untuk masyarakat umumnya serta untuk peneliti khususnya tentang

praktek pembukaan lahan melalui cara membakar di Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang serta relevansi Fatwa MUI NO 30 Tahun 2016.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharap bisa menjadi saran dan informasi mengenai praktek pembukaan lahan melalui cara membakar di Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang.

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Sintang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kondisi pembukaan lahan melalui cara membakar di Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang.

b. Bagi Masyarakat Kabupaten Sintang

Hasil dari penelitian ini bisa meningkatkan pengetahuan dan dapat mengurangi tingkat kebakarn hutan yang terjadi di Kabupaten Sintang.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharap memberi manfaat untuk menambah referensi tentang kasus kebakaran hutan di Kabupaten Sintang.

d. Bagi Peneliti

Untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan mengenai bagaimana kesesuaian antara teori selama ini

didapatkan dalam perkuliahan dengan praktik yang terjadi dilapangan.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENELITIAN

A. Kajian Pustaka Kajian Teori

1. Konsep Pembukaan Lahan Perkebunan

Indonesia merupakan negara agraris mempunyai SDA yang berlimpah, meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya. Potensi itu adalah anugerah serta perintah Tuhan YME, yang harus dipakai dalam menciptakan kesejahteraan umum serta kemakmuran rakyat, seperti amanat Pancasila dan UUD 1945. Bagi pengembangan perkebunan di Indonesia Potensi SDA tersebut sangat penting untuk digunakan.

Sebagai upaya untuk pengembangan perkebunan, pemerintah membentuk UU No. 18 Tahun 2004 mengenai Perkebunan. Dimana di dalam ketentuan tersebut memuat perencanaan perkebunan, pemakaian tanah sebagai usaha perkebunan, pemanfaatan serta pengelolaan usaha perkebunan, pengolahan serta pemasaran hasil perkebunan, penelitian serta pengembangan perkebunan, pengembangan SDM perkebunan, pendanaan usaha perkebunan, dan pembinaan serta pengawasan usaha perkebunan (Barchia, 2006, p.59).

Menurut Fiantis (2015), elemen penting untuk memberi kepastian hukum yaitu hukum wajib memberi peraturan tentang

sebuah persoalan dengan tidak berlawanan (konsisten) terhadap aturan lainnya (p.48). Konsistensi bukan sekedar memandang pada ketiadaan pertentangan diantara aturan yang satu terhadap aturan yang lain namun melihat juga kesesuaian semua aturan UU, yang mengharapkan peraturan hukum yang tersedia saling menguatkan satu dengan yang lainnya pada sebuah sistem yang utuh (Harfiah, 2004, p.18). Pada konteks perkebunan, aktivitas perkebunan perlu dipandang menjadi komponen dari pengelolaan SDA di Indonesia. Pengelolaan SDA Indonesia idealnya memang semestinya terintegrasi, akan tetapi kerangka hukum yang terdapat sekarang masih belum mencapai kesatuan pengelolaan SDA yang utuh tersebut.

Penggunaan SDA bisa memberi manfaat yang begitu besar untuk kesejahteraan serta kualitas hidup rakyat baik bagi generasi sekarang ataupun di periode mendatang. Tanggung jawab negara ini baik yang berwujud penataan penggunaan SDA juga usaha memperbaiki alam yang sudah rusak supaya bisa berguna untuk sekarang serta generasi di masa mendatang. Disamping itu negara melarang adanya aktivitas penggunaan SDA di kawasan yurisdiksi negara lain (Alam, 2006, p.88).

2. Konsep Metode Pembukaan Lahan

Menurut Arifin (2010): “Berbagai metode pembukaan lahan telah dipraktekkan. Teknik tebang dan bakar (*slash and*

burn) merupakan metode yang umum dan telah lama diaplikasikan dalam pembukaan lahan, alasan utama penggunaan teknik tersebut karena dianggap lebih murah cepat dan praktis dibandingkan dengan teknik tanpa bakar” (p.32). Namun, penerapan metode ini begitu berpengaruh negative untuk lingkungan hidup. Teknik *slash and burn* adalah metode yang sudah digunakan dengan luas serta turun-temurun pada pembukaan lahan hutan yang akan dijadikan sistem pemakaian lahan.

Menurut Ari dan Ginting (2011): “Pola umum pembukaan lahan dengan teknik *slash and burn* diawali dengan penebangan dan penebasan seluruh vegetasi, dikeringkan secara alami, setelah kering baru dilanjutkan dengan pembakaran” (p.11). kekurangan dari teknik ini begitu tergantung terhadap cuaca, jadi keadaan cuaca bisa menjadi penentu kesuksesan menerapkan teknik ini pada pembukaan lahan. Disamping sangat bergantung terhadap cuaca, kekurangan paling penting dari teknik ini yaitu kurang ramah lingkungan, yang diakibatkan karena:

- a. Menjadi penyebab hilangnya bahan organik
- b. Menurunkan infiltrasi air
- c. Menjadi penyebab rusak serta hilangnya mikro fauna serta mikroflora tanah
- d. Merusak keadaan fisik dan kimia tanah

- e. fungsi penyerapan karbon menghilang
- f. Menyebabkan polusi udara karena pembakaran akan menimbulkan asap

Maka, pemerintah sudah banyak menyusun aturan-aturan yang melarang pemakaian teknik bakar untuk pembukaan lahan.

3. Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Perkebunan

Terdapat beberapa aturan UU yang berkaitan dengan perkebunan antara lain:

- a. Perbup Sintang No. 31 Tahun 2020 mengenai Perubahan Atas Perbup Sintang No. 18 Tahun 2020 mengenai Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat di Kabupaten Sintang.
- b. UU No. 32 tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. UU No. 26 tahun 2007 mengenai Penataan Ruang
- d. UU No. 5 tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- e. UU No. 5 tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya
- f. Undang-Undang No. 41 tahun 2009 mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- g. UU No. 41 tahun 1999 mengenai Kehutanan

- h. UU No. 4 tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara
- i. UU No. 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia

Menurut Indriyanto (2008) : “Konsekuensi dari hak atau asas tersebut adalah kewajiban dari setiap orang untuk memelihara lingkungan hidup guna menghindarkan dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan” (p.40). Maka sudah dikembangkan arah baru maupun penilaian pembangunan dalam menaikkan kualitas hidup semua rakyat Indonesia yang populer dengan pembangunan yang berkelanjutan maupun pembangunan berkesinambungan.

4. Konsep Pembakaran Lahan Perkebunan

Menurut Pribadyo (2010): “Tindakan membakar di dalam kawasan hutan jika tidak dengan izin pejabat kehutanan, merupakan tindakan melawan hukum serta bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku” (p.19). Sanksi pidana penjara serta denda bisa dijatuhkan pada pelaku pembakaran hutan baik yang disengaja maupun terjadi akibat kelalaian dari pelaku.

Menurut Purbowaseso (2004): “Terdapat 4 bentuk terjadinya kebakaran hutan yang diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Tindakan membakar hutan dengan sengaja dilakukan orang tertentu, tanpa ada kewenangan atau izin untuk berada di dalam kawasan hutan.

- b. Tindakan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang akibat memasuki kawasan hutan tanpa izin yang berwenang.
- c. Tindakan membakar hutan dengan sengaja dilakukan badan hukum atau orang yang diizinkan pihak berwenang untuk bekerja atau berada di dalam kawasan hutan.
- d. Tindakan membakar hutan dengan tidak sengaja dilakukan orang/badan hukum yang diizinkan melakukan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan oleh pihak yang berwenang” (p.11)

5. Ketentuan Pembakaran Lahan Perkebunan

Berdasarkan prinsip dan aturan hukum, bila tiap orang maupun lembaga hukum tidak diperbolehkan menjalankan perbuatan membakar hutan kecuali, dijalankan sesuai wewenang yang resmi dalam suatu tujuan yang ditentukan contohnya:

- a. Pembakaran lahan dalam kepentingan pembuatan padang rumput sebagai pakan ternak.
- b. Pembakaran dilaksanakan dalam kepentingan persiapan lokasi penanaman pohon di kawasan hutan.

Menurut Supriadi (2011): “Pembakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan yang dikehendaki dan telah memperoleh persetujuan Pemerintah dinyatakan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku” (p.31). Sedangkan, dibebankan sebuah kewajiban dalam hukum

perlindungan hutan, bila tiap orang wajib berpartisipasi pada upaya pemadaman bila terdapat kebakaran hutan.

Terjadinya kebakaran hutan mayoritas dikarenakan oleh aktivitas persiapan lahan dalam bermacam-macam usaha pertanian dan kehutanan baik skala kecil maupun skala besar yang pengaruhnya terkadang diperparah oleh keadaan cuaca yang ekstrim saat musim kemarau panjang terjadi (Rahadi, 2010, p.11).

Menurut Syahru (2011): “Kasus kebakaran hutan dan lahan adalah bukti bahwa manusia merupakan aktor paling utama menyumbang kerusakan bagi alam yang mengancam keberlangsungan kehidupan” (p41). Semakin bertambahnya kebutuhan akibat peningkatan jumlah populasi manusia akan berpengaruh pada usaha dalam mempunyai secara pribadi terutama kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Penerbitan izin pada pengelolaan serta pemanfaatan hutan dan lahan adalah suatu cara ekonomis sebagai upaya mencukupi kebutuhan masyarakat banyak yang diselenggarakan oleh perusahaan.

Akan tetapi pada proses pengelolaan serta pemanfaatan hutan itu mulai dari tahap pra perizinan, ketika izin sudah dikeluarkan serta sesudah periode berlakunya izin habis diberikan beberapa batasan antara lain:

- a. Hutan produksi yaitu wilayah hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- b. Hutan lindung merupakan wilayah hutan yang mempunyai fungsi pokok menjadi perlindungan sistem penyangga kehidupan dalam mengelola tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, serta menjaga kesuburan tanah.
- c. Hutan konservasi yaitu wilayah hutan yang mempunyai ciri khas tertentu, yang berfungsi pokok terhadap pengawetan keanekaragaman flora dan fauna serta ekosistemnya.
- d. Kawasan hutan suaka alam yaitu wilayah yang mempunyai ciri khas tertentu, yang berfungsi pokok menjadi daerah pengawetan keanekaragaman.

Menurut Sudarmono (2011): “Kebakaran hutan didefinisikan sebagai proses reaksi cepat oksigen dan unsur-unsur lainnya, dan ditandai dengan panas, cahaya serta biasanya menyala. Proses kebakarannya menyebar bebas dengan mengkonsumsi bahan bakar berupa vegetasi yang masih hidup maupun mati, serasah, humus, semak dan gulma. Sebagian besar kebakaran hutan dan lahan berasal dari kegiatan pembakaran pada sistem pengolahan lahan pertanian, ladang dan perkebunan” (p.20).

Membuka kawasan hutan dalam pembukaan sebuah area baru untuk tanaman pangan telah berlangsung lama. Secara umum lahan menjadi miskin hara dan akan ditinggalkan sesudah 2 atau tahun ditanami tanaman pangan. Kemudian pembukaan kawasan hutan yang lainnya juga kembali terjadi demi tujuan yang sama. Begitun seterusnya, malah bertambah seiring sejalan terhadap penambahan jumlah penduduk. Pembakaran pun dilaksanakan di lahan pertanian menetap sebagai cara untuk menghilangkan sisa-sisa hasil panen, dan untuk lahan calon perkebunan untuk aktivitas persiapan lahan tanam. Sebab kebakaran umumnya dilaksanakan ketika musim kemarau serta tidak maupun kurang mendapatkan pengawasan, jadi api secara mudah menyambar ke kawasan hutan/lahan di sekelilingnya serta menimbulkan kebakaran hutan/lahan yang membuat kerugian secara ekonomis dan ekologis.

Kebakaran hutan tidak sama dengan kebakaran lahan. Kebakaran hutan merupakan kebakaran yang terjadi didalam kawasan hutan, sementara kebakaran lahan merupakan kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan serta dua-duanya dapat terjadi baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kebakaran hutan merupakan terbakarnya sebuah hal yang menyebabkan ancaman maupun menimbulkan sebuah bencana. Kebakaran bisa terjadi akibat pembakaran yang tidak terkendali, sebab proses spontan

alami, maupun terdapat unsur kesengajaan. Contoh dari proses alami adalah petir yang menyambar pohon maupun bangunan, letusan gunung berapi yang menyebarkan bongkahan bara api, serta gesekan diantara ranting tumbuhan kering yang memiliki kandungan minyak sebab goyangan angin yang menyebabkan panas atau percikan api.

Kebakaran yang merupakan dampak kesengajaan manusia disebabkan oleh berbagai aktivitas, misalnya aktivitas ladang, perkebunan (PIR), Hutan Tanaman Industri (HTI), persiapan lahan bagi ternak sapi, serta sejenisnya. Menurut Rimayanti (2011): “Penyebab kebakaran hutan sebagian besar diakibatkan oleh faktor manusia” (p.11). Kebakaran hutan serta lahan mencapai 99% dikarenakan oleh aktivitas manusia baik disengaja maupun tidak disengaja. Dari nilai prosentase itu, aktivitas konversi lahan berkontribusi 34%, perladangan liar 25%, pertanian 17%, kecemburuan sosial 14%, proyek transmigrasi 8%; sementara sisanya 1% yang dikarenakan oleh alam. Faktor seperti cuaca yang ekstrim, sumber energi berwujud kayu, deposit batubara dan gambut merupakan faktor lain yang dapat menyebabkan kebakaran hutan yang hebat.

6. Penyebab dan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan

Hampir setiap tahun di negara Indonesia mengalami kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang kerap terjadi mayoritas dikarenakan faktor kelalaian maupun kesengajaan manusia untuk pembukaan lahan secara besar besaran yang diselenggarakan perusahaan perkebunan dan kehutanan dengan ilegal, baik dalam usaha pertanian, kehutanan ataupun perkebunan serta cuma beberapa saja yang dikarenakan alam (petir ataupun lava gunung berapi).

Faktor kegiatan manusia disekitar hutan memiliki pengaruh nyata pada peristiwa kebakaran hutan serta lahan dengan korelasi positif, yakni pengeluaran rumah tangga, serta aktivitas masyarakat di kawasan hutan. Akses manusia ke dalam kawasan hutan yang semakin tinggi menyebabkan kemungkinan terjadinya pembalakan liar, pembukaan lahan melalui pembakaran. Kegiatan masyarakat sekitar hutan untuk mendapatkan penghidupan cenderung bertambah di musim kemarau. Hal itu disebabkan lahan bercocok tanam di kawasan sekitar hutan jadi kurang produktif akibat kekeringan. Pembuatan arang kayu contohnya bisa menyebabkan risiko kebakaran.

Kebakaran hutan terjadi karenan terdapat pembersihan lahan serta konservasi hutan jadi perkebunan melalui membakar

serasah, daun serta sisa tumbuhan. Metode pembakaran itu adalah cara termurah, mudah serta efisien. Akan tetapi dampak pembakarann tidak bisa dikendalikan, api merambat kemana-mana serta menyebabkan kebakaran.

Faktor cuaca pun sebagai faktor utama yang menyebabkan hutan terbakar, yaitu: angin, suhu, curah hujan, kondisi air tanah serta kelembaban relatif. Waktu pun berpengaruh terhadap terjadinya kebakaran hutan, sebab waktu berhubungan erat terhadap keadaan cuaca yang mengiringinya. Waktu dipisahkan dari waktu siang dan malam hari. Ada hubungan diantara waktu terhadap keadaan kebakaran hutan dan lahan. Faktor topografi yang berpengaruh terhadap kebakaran hutan dan lahan meliputi tiga hal yakni kemiringan, arah lereng serta medan. Setiap faktor itu begitu berpengaruh terhadap perilaku api kebakaran hutan serta lahan.

Menurut Dominick (2011), Penyebab kebakaran hutan oleh manusia bisa diuraikan semakin jelas yaitu:

- a. Konversi lahan: kebakaran yang dikarenakan api yang asalnya dari aktivitas pembakaran lahan demi pertanian, industri, pembuatan jalan, jembatan, bangunan, serta lain-lain
- b. Pembakaran vegetasi: kebakaran yang dikarenakan oleh api yang asalnya dari pembakaran vegetasi yang dilakukan secara

- sengaja akan tetapi tidak bisa dikendalikan jadi terjadi api lompat. Contohnya pembukaan kawasan lahan HTI dan perkebunan, persiapan lahan oleh masyarakat.
- c. kegiatan pada penggunaan SDA: kebakaran yang dikarenakan api yang asalnya dari aktivitas sepanjang penggunaan SDA. Pembakaran semak belukar dimanfaatkan oleh para penebang liar ataupun pencari ikan di dalam hutan untuk keperluan memasak. Kelalaian mereka untuk mematikan api bisa menyebabkan kebakaran.
 - d. Pembuatan kanal-kanal/saluran-saluran di lahan gambut: saluran ini sering dimanfaatkan sebagai fasilitas transportasi dalam membawa kayu hasil dari tebangan ataupun irigasi. Hal itu berdampak terhadap terlepasnya air dari lapisan gambut jadi menyebabkan lahan gambut menjadi mudah terbakar.
 - e. Penguasaan lahan: api kerap dipakai masyarakat lokal agar mendapatkan lagi hak-hak mereka atas lahan maupun menjarah lahan “tak bertuan” yang berada di dekatnya.

Kebakaran hutan merupakan masalah serius yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia, dan semakin parah ketika musim kemarau panjang terjadi. Menurut Rinto (2013) “Kebakaran hutan tidak hanya memberikan dampak pada masyarakat di sekitar lokasi titik kebakaran saja, namun juga bagi masyarakat yang berada jauh dari lokasi titik kebakaran” (p.12).

Tidak hanya asap sebagai dampak kebakaran yang mengganggu pernafasan, dan fasilitas transportasi baik darat, perairan, ataupun udara, pengaruh buruk lainnya yang muncul dari kebakaran hutan pun sangat besar meliputi kerusakan ekologis, berkurangnya keanekaragaman hayati, menurunnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro ataupun global.

Menurut Darmin (2009) “Kebakaran hutan menyebabkan hilangnya kesuburan tanah dan mengganggu ekosistem di sekitarnya” (p.2). Kebakaran hutan umumnya menyebabkan akibat langsung pada kematian populasi, organisme tanah dan akibat yang makin signifikan lagi adalah semakin rusaknya habitat dari organisme tersebut. Perubahan suhu tanah serta lapisan serasah yang hilang, dapat pula mengakibatkan perubahan pada karakteristik habitat serta iklim mikro. Kebakaran hutan mengakibatkan bahan makanan bagi organisme semakin berkurang besar, mayoritas organisme tanah cepat mati oleh api serta hal itu secepatnya mengakibatkan perubahan dalam habitat, hal itu kemungkinan mengakibatkan menurunnya jumlah mikroorganisme yang begitu tinggi pada habitat. Dampak buruk itu umumnya bersifat sesaat serta populasi organisme tanah akhirnya kembali jadi banyak lagi pada beberapa tahun.

7. Pendekatan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1), hutan memiliki tiga fungsi, antara lain sebagai:

- a. Konservasi;
- b. Lindung; dan
- c. Produksi

Dalam pasal 50 ayat (2) dijelaskan jika “Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu,serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan”.

Pada pasal 50 ayat (3) dijelaskan jika tiap orang dilarang :

- a. Mengerjakan maupun memakai maupun menduduki wilayah hutan dengan tidak resmi;
- b. Merambah wilayah hutan;
- c. Menjalankan pengembangan pohon pada wilayah hutan dengan radius ataupun jarak mencapai;
 - 1) 500 m dari tepi waduk atau danau;
 - 2) 200 m dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 3) 100 m dari kiri kanan tepi sungai;

- 4) 50 m dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 5) 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - 6) 130 kali selisih pasang yaitu pasang terendah dari tepi pantai
- d. Membakar hutan;
 - e. Menebang pohon ataupun memanen ataupun mengambil hasil hutan di dalam hutan dengan tidak mempunyai hak atau izin dari pejabat yang mempunyai kewenangan
 - f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, maupun mempunyai hasil hutan yang diketahui maupun pantas diperkirakan asalnya dari wilayah hutan yang diambil maupun dipungut dengan tidak sah;
 - g. menjalankan aktivitas penyelidikan umum maupun eksplorasi maupun eksploitasi bahan tambang pada kawasan hutan, tanpa izin menteri;
 - h. Mengangkut, menguasai, serta mempunyai hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - i. Menggembala ternak di kawasan hutan yang tidak dipilih secara khusus untuk maksud itu oleh pejabat yang mempunyai kewenangan.

Kebakaran hutan dan lahan yang luas serta tidak bisa dikendalikan terjadi mayoritas dampak tindakan manusia demi kepentingan utama sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari,

pengembangan usaha perkebunan maupun kehutanan malah adalah pula yang berhubungan terhadap suatu usaha penolakan atas konflik lahan. Kebakaran terjadi baik di daerah hutan, perkebunan maupun kawasan pemukiman lainnya. Kebakaran itu berpengaruh pada kerugian dalam aspek lingkungan, sosial dan ekonomi.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama jika kebakaran hutan mayoritas diakibatkan dari aktivitas-aktivitas persiapan lahan bagi bermacam bentuk usaha pertanian dan kehutanan (mulai dari skala kecil misalnya perladangan berpindah hingga skala besar misalnya pengembangan hutan tanaman industri/HTI dan perkebunan kelapa sawit, karet, dan sebagainya.), yang dampaknya terkadang diperbesar dengan keadaan iklim yang ekstrim misalnya musim kemarau yang panjang. Perusahaan-perusahaan yang seharusnya memberi pengaruh positif untuk masyarakat dan negara, jadi berganti menjadi aktor yang dengan langsung ataupun dengan tidak langsung menimbulkan kerugian untuk masyarakat dan negara.

Disamping pengaruh buruk pada biodiversitas serta fungsi-fungsi ekosistem hutan, kebakaran hutan dan lahan sudah merugikan jiwa, harta-benda, persoalan kesehatan, serta semakin dalam lagi berpengaruh terhadap perekonomian nasional dan regional. Pengaruh buruk lainnya yaitu dampak kebakaran hutan dengan suhu permukaan bumi yang semakin meningkat. Bisa

dikatakan, penegakan hukum pada pelaku pembakaran hutan dan lahan begitu dibutuhkan, disamping demi memberi efek jera untuk pelaku juga sebagai pengganti seluruh kerugian yang timbul sebagai dampak pembakaran hutan dan lahan. Undang-Undang Tentang Kehutanan mengenal tiga mekanisme penegakan hukum pada pelaku pencemaran serta perusakan lingkungan, yaitu pendekatan sanksi administratif, pendekatan sanksi perdata serta pendekatan sanksi pidana.

Kasus kebakaran hutan dan lahan merupakan bukti bila manusia adalah aktor terpenting yang berkontribusi pada kerusakan untuk alam yang membahayakan kehidupan kedepannya. Jumlah populasi manusia yang semakin bertambah akan menyebabkan jumlah kebutuhan semakin meningkat dan hal tersebut dapat berpengaruh pada usaha dalam mempunyai secara pribadi khususnya terutama berkaitan dengan kebutuhan masyarakat banyak. Pemberian izin pada pengelolaan serta penggunaan hutan dan lahan adalah sebuah cara ekonomis untuk mencukupi kebutuhan masyarakat banyak yang dijalankan korporasi. Akan tetapi pada proses pengelolaan serta pemberdayaan hutan itu diawali dari tahap pra perizinan, ketika izin sudah diterbitkan serta sesudah masa berlaku izinnya selesai disampaikan batasan dengan jelas.

Batasan-batasan itu disampaikan lewat aturan UU yang berlaku supaya menurunkan semua jenis bahaya serta risiko pada pencemaran serta perusakan lingkungan hidup untuk terpeliharanya keberlangsungan kehidupan dan ekosistem. Dengan awasan yang terdampak bencana kabut asap yang begitu luas sampai melewati batas negara pastinya memerlukan suatu upaya konkrit untuk mencegah terjadinya bencana kabut asap yang merupakan dampak dari tindakan pembakaran lahan dan hutan. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan penegakan hukum terhadap para pihak-pihak yang secara sengaja melakukan pembakaran lahan dan hutan secara pidana, baik personal ataupun korporasi. Supaya dapat melakukan tindakan hukum terhadap para pelaku pembakaran lahan dan hutan baik yang dilakukan perusahaan ataupun seseorang, paling tidak negara Indonesia harus mempunyai tiga peringkat hukum yakni UU No 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan

8. Pendekatan Hukum Islam Mengenai Kebakaran Hutan

Berdasarkan Fatwa MUI No. 30 Tahun 2016

Dalam Fatwa MUI No. 30 Tahun 2016, Hutan merupakan sebuah kesatuan ekosistem berwujud hamparan lahan berisi SDA hayati yang mayoritas adalah pepohonan pada persekutuan alam lingkungannya, yang satu terhadap lainnya tidak bisa terpisahkan. Sedangkan lahan merupakan sebuah hamparan ekosistem daratan

di luar wilayah hutan yang kegunaannya demi usaha, aktivitas ladang maupun kebun untuk masyarakat.

Di dalam Fatwa MUI No. 30 Tahun 2016 diatur beberapa ketetapan hukum antara lain:

- a. Membakar hutan serta lahan yang bisa merusak lingkungan, mencemari lingkungan, merugikan orang lain, mengganggu kesehatan, serta pengaruh negatif yang lain, hukumnya haram.
- b. Memberikan fasilitas, mengabaikan, maupun mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan seperti yang tercantum pada poin a hukumnya haram.
- c. Membakar hutan dan lahan seperti yang tercantum pada poin a adalah kejahatan serta pelakunya dijatuhi sanksi berdasarkan kadar kerusakan serta dampak yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan.
- d. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan seperti yang tertuang pada ketetapan umum hukumnya wajib.
- e. pada prinsipnya pemanfaatan hutan dan lahan boleh dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. Mendapatkan hak yang sah dalam pemanfaatan.
 2. Memperoleh izin pemanfaatan dari pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 3. Ditujukan demi kepentingan umat banyak.

4. Tidak menyebabkan kerusakan serta pengaruh negatif, khususnya pencemaran lingkungan.
- f. Pemanfaatan hutan dan lahan yang berbeda dengan syarat-syarat seperti yang tercantum pada poin e, hukumnya haram.

B. Penelitian Terdahulu

Supaya dapat memperkuat serta memperdalam kajian teori yang lebih komprehensif, penulis menguraikan sejumlah penelitian terdahulu yang berkaitan pada penelitian ini. Tujuan dari pengambilan penelitian terdahulu yaitu untuk dijadikan sebagai acuan peneliti dan sebagai perbandingan serta menjelaskan perbedaan penelitian yang sudah diteliti sebelumnya. Adapun kajian teori penelitian terdahulu yang penulis paparkan diantaranya:

1. Penelitian yang ditulis oleh Amiruddin Kombih, (2016), yang berjudul “Tindakan Pembakaran Hutan Dalam Rangka Pembukaan Lahan Perkebunan Ditinjau Dari Perspektif Hukum”. berdasarkan hukum yang berlaku bahwasanya pembukaan lahan dengan menggunakan metode pembakaran tidak diperbolehkan namun ada pengecualian kepada masyarakat adat yang sebagaimana diperbolehkan untuk melakukan pembakaran lahan dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, hal ini sebagaimana unsurnya diperbolehkan membakar hutan, kebolehan ini juga tercantum dalam Perda khususnya Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran

Hutan Dan Lahan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dimana pada penelitian ini pembakaran hutan dalam rangka pembukaan lahan hanya ditinjau berdasarkan perspektif hukum yang berlaku di masyarakat sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan ditinjau berdasarkan hukum Islam dan fatwa MUI.

2. Penelitian yang ditulis oleh diah Ayu Permata Sari,(2018), yang berjudul “Identifikasi Penyebab Dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Asahan”. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kabupaten asahan yang berawal dari masyarakat yang sebagian melakukan pembersihan lahan dengan menggunakan metode pembakaran, serta kurangnya pengetahuan tentang peraturan yang ada mengenai larangan membakar lahan. Penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang hendak dijalankan peneliti. Dimana penelitian yang akan peneliti lakukan tidak hanya mencari penyebab kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tapi juga melihat dampak dari terjadinya hal itu selaras terhadap ketetapan hukum Islam dan Fatwa MUI.
3. Penelitian yang ditulis oleh Ardhi Yusuf, (2019), yang berjudul “Analisis Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau”. Kebakaran hutan yang terjadi di provinsi riau dikarenakan dari kegiatan manusia dalam pengelolaan lahan yang memakai metode

tebas/bakar yaitu suatu faktor yang menyebabkan kebakaran hutan di Provinsi Riau. Kebakaran hutan ini didukung dengan keadaan alam yakni pada tanah gambut, sehingga apabila terjadi kebakaran susah untuk dipadamkan serta pengendapan api dilahan gambut mampu berhari-hari apabila terhembus angin maka api yang ada di lahan gambut semakin membesar. Penelitian ini tidak sama dengan yang hendak penulis jalankan, dimana penelitian yang akan penulis lakukan tidak hanya membahas mengenai pembukaan lahan yang dilakukan dengan metode pembakaran dimana hal ini dikaitkan dengan perbuatan manusia yang dilakukan secara sengaja dengan melihat kaitannya dengan hukum Islam dan fatwa MUI.

4. Penelitian yang ditulis oleh Rosalina Kumalawati (2019), yang berjudul “Penyebab Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan”. Faktor utama kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan selatan diakibatkan kekurangan air di lahan gambut sehingga sangat mudah terbakar yang diakibatkan manusia dalam membersihkan lahannya. Penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang hendak penulis jalankan dimana penelitian yang diteliti yaitu pembukaan lahan menggunakan tehnik pembakaran yang terjadi di Kabupaten Sintang yang ditinjau berdasarkan hukum konstitusional dan fatwa MUI.

5. Penelitian yang ditulis oleh Olivia Anggie Johar (2017) yang berjudul “Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Riau Menurut Perspektif Hukum Islam”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguraikan tindak pidana pembakaran hutan di Provinsi Riau berdasarkan sudut pandang hukum Islam. Metode yang dipakai pada penelitian ini yaitu penelitian hukum sosiologis. Hutan adalah karunia serta amanah dari Allah yang dianugerahkan pada bangsa Indonesia sebagai suatu kekayaan alam yang begitu berharga. Menurut Pasal 50 ayat (3) huruf d UU No 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan dijelaskan bila tiap orang tidak diperbolehkan membakar hutan. Luas hutan di Provinsi Riau yang terbakar mencapai sekitar 75.871 Ha pada tahun 2019.

Implementasi UU No 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan di Provinsi Riau tidak terselenggara seperti yang dikehendaki. Pemerintah Provinsi Riau bisa menerapkan usaha pencegahan dalam menurunkan terjadinya kebakaran hutan melalui pemberian penyuluhan hukum pada masyarakat dengan mengajak pihak kepolisian maupun tokoh-tokoh agama yang terkenal di tengah-tengah masyarakat. Menurut Fatwa MUI No 30 Tahun 2016 mengenai Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta Pengendaliannya dijelaskan bila melaksanakan pembakaran hutan yang bisa menyebabkan kerusakan, pencemaran

lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan, serta pengaruh negative lainnya hukumnya yaitu haram.

Perbedaan dengan penelitian yang dijalankan penulis pada skripsi ini yaitu lebih menekankan pada pembukaan lahan melalui tehnik membakar serta menguraikan terjadinya kebakaran akibat pembukaan lahan dan hutan, maka dari itu peneliti merinci beberapa teori yang menjadi bagian ini dalam pembahasan peneliti yang meliputi tentang pembukaan lahan, penyebab kebakaran, dampak pembukaan lahan dengan cara membakar serta upaya pemerintah dalam menanggulangi kebakaran yang kemudian dijabarkan sub bab berikut ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah alat vital pada proses mencari jawaban dari rumusan masalah penelitian yang berisi unsur-unsur ilmiah yang menjadi cara pandang bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Metode penelitian ini mengacu pada buku panduan penulisan penelitian mahasiswa Fakultas Syariah (FASYA) IAIN Pontianak berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dekan FASYA IAIN Pontianak Nomor: 12.1 Tahun 2019. Sehingga hasil penelitian sesuai dengan ketentuan dan membuat peneliti lebih mudah dalam melaksanakan penelitian.

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah sebuah fasilitas pokok pada pengembangan IPTEK. Hal itu dikarenakan oleh penelitian yang memiliki tujuan dalam memaparkan kebenaran dengan sistematis, metodologi serta konsisten lewat proses penelitian itu dilakukan analisa dan konsisten. Dengan proses penelitian itu dilakukan analisis serta konstruksi pada data yang sudah dihimpun serta diolah. Sebab penelitian adalah sebuah fasilitas (ilmiah) untuk pengembangan IPTEK, jadi metodologi penelitian sebagai induknya serta hal itu tidak selalu memiliki makna metodologi yang dipakai pada bermacam-macam ilmu pengetahuan pastinya bisa secara utuh berbeda.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris dan sosiologis, yang merupakan pengumpulan fakta-fakta pengalaman yang diambil dari perilaku masyarakat melalui pemanfaatan data-data berbentuk laporan serta hasil penelitian sebelumnya. Jenis penelitian ini merujuk dari metode pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif kualitatif, yang berarti menghimpun data, menyusun data, mengelompokkan data serta menganalisis data sesuai fakta yang didapatkan langsung dari penelitian yang dipilih menjadi subjek yakni Desa Samak, maka data yang dikumpulkan melalui observasi, interview, serta analisis memakai dokumentasi yang dipertajam dengan relevansi fatwa MUI no 30 tahun 2016.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya penelitian. Pemilihan lokasi penelitian adalah tahap yang terpenting pada penelitian kualitatif, sebab dengan ditentukannya lokasi penelitian artinya objek dan tujuan telah ditentukan jadi memudahkan penulis untuk menjalankan penelitian. Lokasi ini dapat di daerah tertentu maupun sebuah instansi tertentu di masyarakat. Dalam mendapatkan data primer, yang akan dituangkan dalam Skripsi, lokasi penelitian jl. Sintang-putussibau tepatnya di Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang.

2. Waktu Penelitian

Aktivitas penelitian dijalankan dengan rentang waktu menyesuaikan situasi di lapangan yaitu dimulai pada bulan Desember 2021. Waktu penelitian ini direncanakan sekitar 3 bulan terhitung sejak mulai pembuatan proposal penelitian.

C. Setting Penelitian

Prosedur yang akan dijalankan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengadakan pra penelitian untuk menemukan informasi terkait praktek pembukaan lahan melalui membakar di desa samak, kecamatan dedai, kabupaten sintang.
2. Mengumpulkan teori-teori yang dapat mendukung penelitian.
3. Melakukan penelitian untuk menemukan gambaran permasalahan secara utuh.
4. Melakukan pembahasan dengan menghubungkan permasalahan yang ditemukan dengan teori yang digunakan.
5. Melakukan pedoman wawancara dalam mendapatkan data dengan langsung dari narasumber
6. Membuat kesimpulan penelitian

D. Sumber Data

Data yang diperlukan pada penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Merupakan sumber data yang langsung dihimpun dari pelaku utama atau document saat penelitian berlangsung. Data yang didapatkan dari lapangan langsung dengan mengadakan interview bersama narasumber yang ada di Desa Samak yang berjumlah 3 orang, karena 3 orang ini memiliki wilayah ladang yang paling luas, serta melakukan pembakaran ladang setiap tahunnya. Dari data ini saya hanya bersumber dari data berdasarkan masyarakat, jadi saya tidak melihat dari sisi negatif dari pembakaran ladang melainkan dari segi positifnya saja yang dilakukan masyarakat Dayak di Desa Samak setiap tahunnya yang menjadi adat istiadat yang tidak pernah ditinggalkan sampai saat ini.

2. Data Sekunder

Merupakan kumpulan data yang sudah ada yang sumbernya dari sumber-sumber terdahulu dan digunakan untuk melengkapi sumber data primer namun bukan dari pelaku utama atau dokumentasi utama. Adapun data sekunder seperti bahan hukum primer yakni:

- a. Bahan hukum primer yakni UU No. 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan, dan Fatwa MUI No. 30 Tahun 2016.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, skripsi, tesis yang sesuai pada penelitian yang sedang dilakukan.
- c. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, dan Ensiklopedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013), “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data,” (p.2240. Dengan prosedur pengumpulan data peneliti akan mendapatkan data yang akurat serta otentik sebab dijalankan melalui pengumpulan sumber data baik data primer serta sekunder, yang diselaraskan terhadap pendekatan peneliti. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data berikut:

1. Wawancara

Menurut Amiruddin (2006), “Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden,” (p.82). Wawancara langsung pada pengumpulan fakta sosial merupakan materi kajian ilmu empiris,

dilaksanakan melalui tanya jawab secara langsung dimana seluruh pertanyaan dirancang dengan sistematis, jelas serta terarah berdasarkan isu hukum, yang dipilih pada penelitian. Wawancara langsung ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang benar serta akurat dari sumber yang ditentukan sebelumnya.

Dalam wawancara ini peneliti melakukan Tanya jawab dengan dengan teknik individual, karena pernyataan-pernyataan yang sudah disusun sebelumnya oleh peneliti kepada 3 orang narasumber, yang melakukan pembakaran pada lahan perkebunan dan memiliki lahan paling luas di Desa Samak, untuk mendapatkan alasan dalam praktek pembukaan lahan melalui cara membakar di Desa Samak, Kecamatan Dedai, Dabupaten Sintang.

2. Dokumentasi

Menurut Mappiare (2009), “Dokumentasi adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang berasal dari data yang berbentuk arsip (dokumen), karena dokumen merupakan sumber data yang berupa bahasa tertulis, foto atau dokumen elektronik,” (p.80). Metode dokumentasi berguna untuk menyempurnakan hasil pengumpulan data dengan observasi serta *interview*. Data yang didapatkan berwujud foto lokasi ladang, hasil panen serta kegiatan masyarakat dari pembukaan lahan di Desa Samak, Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang.

F. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini antara lain:

1. Pedoman Wawancara

Merupakan lembar pertanyaan yang akan dipakai dalam menghimpun informasi dari narasumber penelitian.

2. Alat Dokumentasi

Alat dokumentasi yang digunakan yaitu terdiri dari buku, pulpen, serta kamera *handphone*.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pendapat dari Moleong (2007), “Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif,” (p.320).Keabsahan data dijalankan demi mencari bukti apakah penelitian yang dilaksanakan sungguh-sungguh adalah penelitian ilmiah beserta dalam melakukan pengujian data yang didapatkan. Uji keabsahan data praktek pembukaan lahan melalui cara membakar di desa samak, kecamatan dedai, kabupaten sintang pada penelitian kualitatif

terdiri atas uji, *credibility*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2007, p. 270).

Pada penelitian ini teknik keabsahan data dijalankan menggunakan sejumlah cara antara lain :

1. Triangulasi Sumber

Pendapat dari Sugiyono (2007), “Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data Praktek Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Di Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data,” (p.274).

2. Triangulasi Teknik

Pendapat dari Sugiyono (2007), “Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi,” (p.274). Jika menggunakan teknik pengujian kredibilitas data itu menghasilkan data yang tidak sama, jadi peneliti melaksanakan diskusi semakin mendalam pada sumber Data Praktek Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Di Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten

Sintang yang bersangkutan untuk memastikan data manakah yang dianggap benar.

3. Triangulasi Waktu

Pendapat dari Sugiyono (2007), “Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda,” (p.274). jika hasil uji memperoleh data yang tidak sama, kemudian dilaksanakan dengan berulang-ulang hingga didapatkan kepastian datanya *Praktek Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Di Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang*.

H. Teknik Analisis Data

Pendapat dari Sugiyono (2016), “Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain,” (p.335). dalam penelitian ini akan menggunakan metode Deduktif yakni metode analitik yang bermula dari Dasar-dasar pengetahuan yang

sifatnya umum agar diaplikasikan dalam realitas empirik yang memiliki sifat khusus.

Dalam hal ini, penulis untuk menganalisis data memakai tahapan berikut ini:

1. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, abstraksi data dari catatan lapangan. Dalam proses reduksi data, seluruh data umum yang sudah dihimpun pada proses pengumpulan data sebelumnya dipilih sedemikian rupa, jadi peneliti bisa mengetahui mana data yang sudah cocok terhadap kerangka konseptual maupun tujuan penelitian seperti yang sudah direncanakan pada desain penelitian. Adapun tahap awal yang dijalankan penulis untuk mereduksi data adalah mencatat semua hasil interview dari narasumber, lalu dari catatan hasil interview, penulis menentukan mana yang berhubungan pada target penelitian ini, kemudian penulis meringkas data yang memuat ulasan hasil interview, lalu ringkasan itu disajikan pada penyajian data praktek pembukaan lahan dengan cara membakar di desa samak, kecamatan dedai, kabupaten sintang.

2. Penyajian Data

Merupakan sejumlah informasi tersusun yang memberikan kemungkinan penyimpulan serta mengambil tindakan, dengan

data yang disajikan kemudian bisa mengetahui serta memahami apa yang tengah terjadi serta apa yang dilaksanakan semakin jauh diantara menganalisa maupun mengambil tindakan menurut pemahaman yang diperoleh dari penyajian datanya. Data yang sudah direduksi lalu disajikan berwujud pemaparan yang mencerminkan hasil penelitian yang sudah dijalankan penulis, jadi penulis serta pembaca bisa mengerti maupun memperoleh gambaran tentang kebakaran hutan akibat pembukaan lahan yang terjadi di Desa Samak, Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang.

3. Penarikan Kesimpulan

Aktivitas ketiga untuk menganalisis data yaitu menyimpulkan serta verifikasi. Dimulai dari pengumpulan data, kemudian mencatat keteraturan Pola-pola penjelasan, alur sebab akibat serta proposisi. Hal tersebut dilakukan selama dalam proses penelitian yang menghasilkan kesimpulan dan mungkin seringkas pemikiran kedua yang berlalu secara cepat melalui pikiran penulis ketika menulis dengan melakukan pencatatan pendek, maupun verifikasi itu berlalu serta dilaksanakan dengan cermat pada argumentasi yang panjang. Praktek pembukaan lahan dengan cara membakar Di Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang yang telah direduksi serta disajikan lalu disimpulkan yakni dengan melakukan uji data hasil penelitian dengan teori yang

berhubungan dengan UU No. 41 Tahun 1999 mengenai
Kehutanan dan Fatwa MUI No. 30 Tahun 2016.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, terletak di antara 0° 03' 48" N dan 111° 40'05" E , Batas wilayah administratif Desa Samak yaitu:

1. Utara : Desa Merpak, Kecamatan Kelam Permai.
2. Selatan : Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai.
3. Timur : Desa Taok, Kecamatan Dedai
4. Barat : Desa Kelam Sejahtera, Kecamatan Kelam Permai

Luas keseluruhan wilayah Desa Samak 1171 HA, berikut pemetaan wilayah desa samak.

Tabel4.1
Pemetaan LuasDesa Samak Berdasarkan Fungsi Lahan Tahun
2016

No	Keterangan	Luas
1	Kebun karet	1035 Ha
2	Sawah	42 Ha
3	Ladang	14 Ha
4	Batu	9 Ha
5	Kebun sayur	1 Ha
6	Hutan	71 Ha

Sumber : Pemetaan Desa Samak 2016

Berdasarkan tabel 1 diatas Desa Samak merupakan wilayah yang memiliki wilayah kebun karet yang sangat luas, Desa Samak juga memiliki 3 wilayah yakni Samak, Dusun Samak dan Dusun Teringin Jaya.

Jumlah penduduk di Desa dan Jenis Kelamin Pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang

Tahun 2021

No	Nama Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Samak RT 1	85	59	145
2	Samak RT 2	75	76	151
3	Teringin Jaya	75	74	149
Jumlah		236	209	445

Sumber : Laporan Bulanan, Desa Samak, 2021

Dari Tabel 2 diatas, diketahui bila total penduduk di Desa Samak berjumlah 445 orang, dengan 236 orang dengan jenis kelamin pria, serta 209 orang berjenis kelamin wanita. Berikut adalah jumlah penduduk Desa Samak menurut Agama yang dianut :

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
Desa Samak Kecamatan Dedai
Kabupaten Sintang
Tahun 2021

No	Agama	Jumlah
1	Islam	95
2	Kristen	161
3	Katholik	184
4	Hindu	0
5	Budha	5
6	Konghucu	0
Total		445

Sumber : Laporan Bulanan, Desa Samak, 2021

Dari tabel 3, didapatkan bila agama mayoritas penduduk Desa Samak Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang adalah agama Katolik yaitu berjumlah 181 orang. Berikut ini adalah data penduduk Desa Samak Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang berdasarkan status perkawinan :

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan
Desa Samak Kecamatan Dedai
Kabupaten Sintang
Tahun 2021

No	Status Perkawinan	Jumlah
1	Belum Kawin	231
2	Kawin	200
3	Cerai Hidup	3
4	Cerai Mati	11
Total		445

Sumber : Laporan Bulanan, Desa Samak, 2021

Dari Tabel 4, diperoleh bila status perkawinan mayoritas penduduk Desa Samak Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang memiliki status belum kawin yaitu berjumlah 231 orang.

B. Paparan Data Hasil Wawancara Kepada Masyarakat Desa

Samak Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan kepada 5 orang masyarakat yang memiliki lahan perkebunan yang paling luas serta yang sering melakukan praktek pembukaan lahan dengan cara membakar di Desa Samak Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang :

Tabel 4.5
Hasil Wawancara Kepada Narasumber 1
Metode penelitian

WAWANCARA PERTAMA

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Sudah berapa lama anda mengolah lahan perkebunan anda yang berada di Desa Samak Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang ini?	<p><i>“Udah lamat ugok, ampir sekitar sepuluh taun taok, kami bumo ampir setaun sekalek, ugai kami samo-samo bumo ugai nado isek benatang yang ngacau padi”</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Sudah lama juga hampir sekitar 10 tahun kami mengolah</p>

		ladang tersebut dan hamper setiap tahunnya sama-sama melakukan berladang di area lahan itu supaya terhindar dari gangguan binatang yang merusak tanaman padi,
2.	Berapa luas lahan perkebunan yang anda miliki?	<p><i>Sekitar empat itar lebih piyok, iyok pun nado agek kurang, karno hasil kurang banyak karno penih padi selalu berlebih.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Kurang lebih 4 hektar itupun masih kurang, karna hasilnya kurang banyak serta benih padi selalu berlebih ditiap tahunnya.</p>
3.	Bahan-bahan apa saja yang anda gunakan ketika anda membuka lahan?	<p><i>Atek alat yang di engau biaso aku ngau beliung ngau nebang pun kayu yang besai tapi atek ngau nebas pakai isau pun cukup, tapi ampir semua pas urang mukok lahan ngau isau jak udah cukup.</i></p>

		<p>Artinya:</p> <p>Kalau alat yang digunakan biasa saya menggunakan beliung untuk nebang kayu yang besar tapi kalau nebas menggunakan parang pun cukup. Hampir semua diladang orang membuka ladang cukup dengan parang saja sudah bisa</p> <p>Model pembakaran hutan kenapa harus dalam keadaan mati, dan apa yang mereka peroleh?</p>
4.	<p>Apa manfaat dari membakar lahan dan juga tidak membakar lahan?</p>	<p><i>Atek manfaat tanah yang di tutu yok cukup banyak, yang petamo mulah tanah yang semakin subur, yok lah yang di pedah urang tanah bakar, karno segala kayu dan rumput yang udah kenok tutu yok yang akan menadi pupuk ngau padi, bukan hanya yok gelik hasil dari pembakaran mengurasi</i></p>

		<p><i>hama tanaman yang akan ngacau padi karno udh kenok tunu api.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Kalau manfaatnya tanah yang dibakar itu cukup banyak pertama buat tanah itu semangkin subur itulah yang dikatakan orang tanah bakar, karena segala kayu dan rumput dibakar itu yang akan menjadi pupuk tanaman padi. Bukan hanya itu saja tapi dari hasil pembakaran mengurangi hama tanaman yang akan mengganggu tanaman padi masyarakat karna hamanya sudah terkena api pembakaran lahan tersebut.</p> <p>Hama apa saja yang akan mati dari hasil pembakaran?</p> <p>Apakah dengan cara membakar itu panen itu meningkat?</p>
--	--	---

5.	<p>Mengapa anda memilih menggunakan cara pembakaran untuk pembukaan lahan?</p>	<p><i>Karno nunu lahan baru yok proses yok sangat mudah, tinggal di keliling lahan, lalu langsung di tunu ramai-ramai, terus nado pakai waktu lamat dah yok berapa jam lahan yang udh kito tunu sudah jadi.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Karena membakar lahan baru itu prosesnya itu sangat mudah tinggal dikeliling lahan atau di tebas menggunakan parang beberapa hari kemudian langsung bisa di bakar secara ramai-ramai sehingga tidak menggunakan waktu lama bahkan hari kemudian lahan yang sudah dibakar tersebut sudah bisa ditanami padi atau tumbuhan lain.</p>
6.	<p>Apakah anda pernah mendapatkan larangan dari pihak manggala agni untuk tidak</p>	<p><i>Atek larangan nunu, kami kalok di berek pedah, cumo enak kati agek, nunu lahan taok</i></p>

	<p>membuka lahan dengan cara membakar?</p>	<p><i>memang tradisi kito sejak dulu, bahkan seimpan aku ado nunu lahan taok udh bisek dulu, jadi kami ento enak nurut apai yang hidok larang dengan kami.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Jika larangan membakar kami pernah dikasi arahan cuma kami tidak bisa membakar lahan itu memang tradisi kami sejak dahulu. Bahkan sejak saya lahir sudah ada tradisi membakar ladang jadi kami tidak bisa menuruti apa yang mereka larang dari kami.</p>
7.	<p>Saat anda ingin membakar ladang apakah anda memberitahukan kepada pihak desa?</p>	<p><i>Atek medah dengan desa kami memang ento kalok, biaso kami medah tetangga kami jak dan saudara jak, karno nunu umo taok harus ngemaik pangan banyak, atek ento piyok ento isek yang nyago peladak yok tadek, atek bise yang nyago</i></p>

		<p><i>peladak api ento mungkin tau meramat ke tempat lain.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Jika memberitahukan dengan pihak desa kami memang tidak pernah tetapi kami memberitahuakan kepada tetangga dan saudara, karena membakar ladang itu harus membawa orang banyak jika tidak seperti itu tidak ada yang menjaga garis api tersebut. Jika ada yang menjaga garis api maka tidak ada merambat ketempat lain.</p>
8.	Ketika anda membakar ladang apakah anda lakukan sendiri atau dibantu dengan orang lain?	<p><i>Atek nunu lahan atau umo upo taok, kito memang harus ngemaik pangan banyak, berhasil atau nado proses nunu taok tergantung urang, kano urang sikit tau-tau nunu kito tau ngrampit lahan lain, seblum terjadi kebakar, kito</i></p>

		<p><i>harus gotong royong dalam nunu.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Jika membakar ladang seperti ini kita memang harus membawa orang banyak berhasil atau tidak proses membakar ladang itu tergantung pada orang karena orang sedikit bisa-bisa merambat kelahan lain, sebelum terjadi kebakaran, kita harus gotong royong dalam membakar ladang.</p>
9.	Dipergunakan lahan apa yang anda bakar tersebut?	<p><i>Lahan kami biaso ngau naman yang bermacam-macam, tapi yang sering memang padi, lalu timun dan kacang-kacang, karno tanaman yok tau ngau idup kedepan dengan perawatan yok mudah, paling pas di tanam dengan padi, pas berapo bulan panen yok pun</i></p>

		<p><i>sereto dengan padi.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Lahan kami biasanya untuk menanam yang bermacam, tapi yang sering ditanam itu adalah tanaman padi. Lalu ada timun dan kacang-kacang karena tanaman itu bisa dipergunakan untuk hidup kedepannya dengan merawat sangat mudah paling pas ditanam dengan padi. Pas beberapa bulan panen tanaman timun dengan kacang tersebut juga ikut panen.</p>
10.	Berapa hari lahan yang sudah anda bakar siap ditanam?	<p><i>Atek lahan yang udah di tutu biaso kami nanam padi yok udah sekitar empat ari sampai seminggu, atek terlalu cepat gelak bisek baro api yang agek idup, bahaya yok gelak kenok kaki baro yok, jadi atek udah</i></p>

		<p><i>sekiatr empat atau seminggu baro apai yang di tingau udh padam.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Jika lahan yang udah dibakar itu biasanya kami menanam padi sekitar 4 hari sampai 1 minggu pada lahan yang sudah dibakar, jika terlalu cepat khawatirnya ada bara api yang masih hidup dilahan tersebut bahayanya takut mengenai kaki untuk mengatisipasinya maka 4 hari atau seminggunya itu diperkirakan bara api sudah padam.</p>
--	--	---

Tabel 4.6
Hasil Wawancara Kepada Narasumber 2

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Sudah berapa lama anda mengolah lahan perkebunan	<i>Ngelola lahan yang bisek di samak yok ampir sebelas taun</i>

	<p>anda yang berada di Desa Samak Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang ini?</p>	<p><i>lebih, akupun ngelanyut empu retuo aku sebelum yok, memang dari meleo lahan yok selalu ngau bumo teros, aso aku ento kalok ento bumo diok.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Pengelolaan lahan yang ada didesa sama hampir 11 tahun lebih saya pun melanjutkan milik orang tua saya sebelumnya memang dari dulu selalu dipergunakan terus untuk berladang. Sepengetahuan saya lahan tersebut selalu dipergunakan untuk berladang.</p>
2.	<p>Berapa luas lahan perkebunan yang anda miliki?</p>	<p><i>Atek berapo luas diok amir sekitar limo itar lebih, ento terlalu luas ugok tapi kadang nado semuo kami bumo, hajo pengalah direk no, cumo gabung bisek yang mungau bisek ugok yang mungaok</i></p>

		<p>Artinya:</p> <p>Jika berapa luas tanah tersebut sekitar 5 hektar lebih tidak luas juga kadangpun tidak semua untuk berladang karna kami mengukur kemampuan buat sendiri saja. Dilahan saya itu ada juga berbentuk mungbuk ada juga berbentuk rawa.</p>
3.	<p>Bahan-bahan apa saja yang anda gunakan ketika anda membuka lahan?</p>	<p><i>Atek bahan-bahan yang kami ngau ngau muko lahan, biaso kami udah engau mesin tetak rumput, ugai ngau nentak rumput lebih cepat atak ngau kayu besai biaso kami ngau beliaung yang sejenis dengan kampak, tapi biaso sampan ngau kampak biaso kami tekalung dulu pun yok, ugai nado nguras tenago besai.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Jika bahan-bahan yang kami gunakan untuk membuka lahan</p>

		<p>biasanya kami sudah menggunakan mesin rumput supaya memotong rumput lebih cepat. Jika memotong kayu yang lebih besar kami juga menggunakan alat beliung atau sejenis dengan kampak biasanya kami mengupas isi dari pohon agar pohon itu mati jadi kami lebih mudah meotong kayu tersebut.</p>
4.	<p>Apa manfaat dari membakar lahan dan juga tidak membakar lahan?</p>	<p>Atek manfaat yok, ngau menyuburkan tanah, karno nunu yok, kito mulah tanah bakar, jadi tanah yok jadi subur, jadi pas kito nanam padi, padi kito jadi baik, ento mudah nguning, padi pun jadi besai-besai buah yok, kebak atek nunu umo paling baik ngau naman apaipun.</p> <p>Artinya:</p> <p>Manfaat itu untuk</p>

		<p>menyuburkan tanah karena mebakar ladang itu kita menambah dan membuat tanah bakar jadi tanah itu menjadi subur, sehingga pas kita melakukan penanaman padi bisa menjadi lebih baik . tidak mudah menguning dan mudah membesar batangnya serta buahnya jadi membakar ladang itu paling baik untuk menanam tanaman apaun.</p>
5.	<p>Mengapa anda memilih menggunakan cara pembakaran untuk pembukaan lahan? Apakah anda pernah mendapatkan larangan dari pihak manggala agni untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar lahan? Saat anda ingin membakar ladang apakah anda memberitahukan kepada pihak desa? Ketika anda membakar</p>	<p><i>Karno caro nunu lebih hemat duit, atek kito ento nunu kito boros di duit, lamat kerjo yok, atek nunu paling kito nebas, lalu di tunu ento isek keluar duit, cepat dari kito besawah yang arus meli rancun rumput dan segala macam keperluan lain.</i></p> <p>Artinya: Karena cara mebakar itu lebih</p>

	<p>ladang apakah anda lakukan sendiri atau dibantu dengan orang lain? Dipergunakan lahan apa yang anda bakar tersebut? Berapa hari lahan yang sudah anda bakar siap di tanam?</p>	<p>hemat, jika kita tidak membakar ladang kita pasti akan adanya boros duit dan lama pengerjaannya. Apabila membakar ladang itu kita hanya perlu menebas ketika sudah kering lalu kita bakar tidak banyak mengeluarkan uang cepat dari proses bersawah yang harus membeli perlalatan racun rumput dan segala keperluan lain.</p>
6.	<p>Apakah anda pernah mendapatkan larangan dari pihak manggala agni untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar?</p>	<p><i>Atek lalaran suah amat ninggo, tapi hajo nado tau kami tinggai caro nunu taok, karno taok caro nenek moyang kami, untuk betahan idop, kami pun ento ketau caro urang besawah, kami ento terbiaso, kama kami atek di suruh milih, kami tetap milih membakar ladang, karno nunu umo isek tata cara adat yok.</i></p>

		<p>Artinya:</p> <p>Jika mengenai larangan sudah sering mendengar tapi tidak pernah kami tinggalkan cara membakar ladang , karna membakar ladang isi cara nenek moyang kami ajarkan untuk bertahan hidup . kami tidak memahami cara orang bersawah karna kami jika disuruh milih kami tetap ingin melakukan mebakar ladang karena membakar ladang itu ada tata cara adatnya</p>
7.	<p>Saat anda ingin membakar ladang apakah anda memberitahukan kepada pihak desa?</p>	<p><i>Atek nunu, kami nado kalok medah dengan desa, tapi kami medah dengan kepalok adat, biar kepalok adat yang ngumpulkan urang, untuk ramai-rami atau gotong rotong ngau nilik api dan nyago api ugai nado terjadi kebakaran.</i></p> <p>Artinya:</p>

		<p>Jika membakar ladang kami tidak pernah memberitahuakan kepada pihak desa tetapi kami hanya memberitahuakan kepada kepala adat biar kepala ada yang mengumpulkan masa untuk ramai secara gotong royo untuk membantu mengawasi api serta menjaga api agar tidak terjadi kebakaran</p>
8.	<p>Ketika anda membakar ladang apakah anda lakukan sendiri atau dibantu dengan orang lain?</p>	<p><i>Atek nunu ladang nado tau kedirek kano resiko yok besai, bahkan tau-tau nyawo kito taruhan, ugai ento isek resiko kito harus gotong-royong ngau nyago api ugai ento merembet ke tempat lain, jadi masing-masing wajib ngemaik cadangan aek.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Membakar ladang tidak bisa sendiri karena resikonya itu besar bahkan bisa nyawa kita</p>

		<p>taruhan, supaya tidak terjadi resiko harus bergotong royong harus mengawasi api agar tidak terjadi merembet ketempat lain, jadi masing-masing wajib membawa cadangan air.</p>
9.	<p>Dipergunakan lahan apa yang anda bakar tersebut?</p>	<p><i>Lahan yang udah di tutubiaso kami ngau nanam padi no, karno padi yok yang paling utama, atek kito banyak padi maka kito nado gelak kedepan atek bisek terjadi krisis karno padi kito melimpah, adapun tanaman lain seperti ubi jalar atau ubi kayu tapi nado sebanyak padi.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Lahan yang sudah dibakar biasanya kami untuk menanam padi karena padi itu yang paling utama jika kita banyak</p>

		<p>menanam padi maka kita tidak takut untuk kedepannya untuk terjadinya krisis dikarenakan padi kita melimpah . adapun tanaman lain seperti ubi jalar tetapi tidak sebanyak padi.</p>
10.	<p>Berapa hari lahan yang sudah anda bakar siap ditanam?</p>	<p><i>Biaso kito pakai lahanyok sehabis di tutu ampir sekitar seminggu, karno nungau baro api siso nunu udah padam, atek kito paksakan cepet gelak baro api dari hasil tutu yok kenok api bahkan gelak bibit padi nado taunjadi saking tanah yok agek agat.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Biasaya kita pakai lahan itu sehabis dibakar hamper sekitar seminggu karena nunggu barak api sisa pembakaran lahan tersebut padam karena kita jika memaksakan khawatirnya</p>

		<p>barak api tersebut masih menyala mengenai tanaman padi sehingga bibit padi menjadi tidak bisa tumbuh dengan baik.</p>
--	--	--

Tabel 4.7
Hasil Wawancara Kepada Narasumber 3

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	<p>Sudah berapa lama anda mengolah lahan perkebunan anda yang berada di Desa Samak Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang ini?</p>	<p><i>Udah sekitar sembilan taun piyok, kami ngau tanah yok, hajo ngau bum kedok ngau nanam kaba ubi, tanah taok hasil di berek retuo kami, jadi aku yang melanyutkan untuk ngau tanah taok.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Sekitar 9 tahun kami menggunakan tanah tersebut memang dipergunakan untuk berladang serta untk menanam ubi jalar tanah itu merupakan</p>

		hasil pemberian orang tua kami, jadi kami hanya melanjutkan mempergunakan tanah tersebut.
2.	Berapa luas lahan perkebunan yang anda miliki?	<p><i>Sekitar 3 itar lebih piyok, nado lantang ugok tapi hajo cukup atek ngau bumo betaun, atek pangan bisek enak nyual agek aku pun enak meli ngau nemah-nemah.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Sekitar 3 hektar lebih tidak terlalu luas tapi memang cukup berladang saja, jika ada orang yang ingin menjual lahannya saya siap membeli lagi untuk menambah lahan kami.</p>
3.	Bahan-bahan apa saja yang anda gunakan ketika anda membuka lahan?	<p><i>Atek biaso kami ngau yok, penebas isau jak karno umo kami nado banyak kayu besai, atek ngau isau udah cukup, cumo caro aku ngemaik pangan ngari, paling lamat</i></p>

		<p><i>seminggu dah selesai tebat yok tadek.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Biasa yang kami gunakan itu pemotong menggunakan parang karena ladang kami tidak banyak kayu besar menggunakan parang saja sudah cukup, tapi cara saya membawa oaring banyak secara gotong royong untuk menembas lahan saya paling lama 1 minggu sudah selesai lahan saya siap untuk dibakar.</p>
4.	<p>Apa manfaat dari membakar lahan dan juga tidak membakar lahan?</p>	<p><i>Atek manfaat yok, biaso umo kami atek udah di tutu lalu di tanam padi hajo baik padi yok, sajo terbukti subur yok karno tanah yok jadi gembur piyok, yang pengacau umo kaba hama nado enak karno udah empan api dulu.</i></p> <p>Artinya:</p>

		<p>Manfaat itu biasanya ladang kami apabila sudah dibakar untuk menanam padi kami menjadi lebih baik memang terbukti bahwasannya tanah tersebut apabila sudah dibakar menjadi sangat subur, tanah pun menjadi lebih gembur sehingga apapu yang ingin merusak tanaman atau hama pasti tidak akan berani karena sudah terkena api sebelumnya.</p>
5.	<p>Mengapa anda memilih menggunakan cara pembakaran untuk pembukaan lahan?</p>	<p><i>Karno atek dengan nunu lebih cepat dari pado besawah, ito pun harus meli racun rumput, lalu mulah mendengan, sangat ribet menurut aku, jadi kalo bumo di lahan ento perlu sulit lebih mudah, kiro-kiro udh di tebas lalu cucul ngau api paling seminggu lahan yok dah tau di tanam padi.</i></p> <p>Artinya:</p>

		<p>Karena dengan membakar ladang lebih cepat dengan bersawah karena perlu memberi bahan kimia lalu mebuat bedengan menurut kami itu sangat ribet jadi jika membakar ladang tidak sesulit itu bahkan lebih mudah jika diperkirakan ladang itu setelah dibakar hanya membutuhkan beberapa hari saja lahan tersebut sudah siap ditanam padi.</p>
6.	<p>Apakah anda pernah mendapatkan larangan dari pihak manggala agni untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar?</p>	<p><i>Atek teguran yok kalo, cumo kami nado tau ningai adat istidadat kami, karno bumo isek tradisi yang harus kami jago dan kami jalani setiap taun, jadi apaipun yang terjadi kami nado tau berhenti bumo apailagek dengan caro nunu.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Jika mengenai teguran itu</p>

		<p>memang pernah Cuma kami tidak mau mendengar karena membakar ladang tidak bisa kami tinggalkan karena itu adanya adat istiadat kami karena berladang merupakan tradisi yang harus kami jaga dan jalani setiap tahun, jadi apapun yang terjadi kami tidak bisa berhenti dari beladang apalagi dengan cara mebakar ladang.</p>
7.	<p>Saat anda ingin membakar ladang apakah anda memberitahukan kepada pihak desa?</p>	<p><i>Atek medah dengan desa kami nado kalok cumo atek medah dengan kepala adat desa kalok, karno yok wajib, dalam acara nunu ladang kito di pimpin ritual dengan kepalok adat, ugai nunu kito di bantauk dengan nenenk moyang ugai api nado kebakaran.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Jika meyampaikan dengan</p>

		<p>pihak desa kami tidak pernah , Cuma kami hanya mebertahukan kepada kepala adat karena itu wajib karena acara membakar ladang kita dipimpin ritual agar membakar ladang dibantu dengan nenek moyang sehingga api tidak jadi kebakaran.</p>
8.	<p>Ketika anda membakar ladang apakah anda lakukan sendiri atau dibantu dengan orang lain?</p>	<p><i>Atek membakar yang suah aku kerjakan yok, aku nimpai kepalok adat ngau ngumpulkan masyarakat adat ugai, gotong royong nyago api di lahan, ugai apai nao ngerampit ke tampat lain, jadi atek urang banyak, atek bisek apai-apai langsung cepat di tangani.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Membakar yang sering saya kerjakan harus memberitahuakn kepada kepala adat untuk mengumpulkan</p>

		<p>kepada kepala adat untuk bisa bergotong royo untuk menjaga api dilahan supaya apinya tidak merembet ketempat lain jadi kalau orang banyak apabila terjadi apapun langsung cepat ditangani.</p>
9.	<p>Dipergunakan lahan apa yang anda bakar tersebut?</p>	<p><i>Lahan yok di pergunakan ngau nanam kaba padi, kusut, daun ubin, cumo lebih banyak padi, karno yok paling utama kami, jadi padi yang kami tanam berpetak-petak isek yang padi tigo bulan bahkan isek padi yang empat bulan, ugai panen kami lebih mudah atek padi udah mansak, nado tekejar waktu ugo.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Lahan yang dipergunakan itu untuk menanam padi, gambas, dan daun ubi Cuma yang</p>

		<p>paling utama adalah padi , karena padi merupakan yang paling utama. Padi yang kami tanam sudah kami bedakan ada yang padi 3 bulan nahkan ada padi yang panen 4 bulan . agar panen kami lebih mudah dan tidak tekejar waktu.</p>
10.	<p>Berapa hari lahan yang sudah anda bakar siap di tanam?</p>	<p><i>Lahan tau di ngau biaso empat ari udah tau di ngau, apalagek atek udah selesai nunun lalu datang ujan, biaso yok tigpo ari dah tau di tanam, padi-padi udah siap di tabor di lahan, tapi atek enak lenih baik arus nungau satu minggu piyok.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Lahan yang akan digunakan biasanya 4 hari atau 1 minggu biasapun paling cepat digunakan lahan tersebut diguyur hujan biasanya hanya</p>

		<p>memerlukan 2 hari atau 3 hari sudah bisa langsung ditanam dan padi pun sudah siap ditabur di lahan tapi jika menunggu 1 minggu penanaman pun tidak jadi masalah.</p>
--	--	---

C. Temuan Penelitian

Dari hasil penelitian, peneliti menguraikan perpoint temuan yang dihasilkan dari hasil analisis data sebagai berikut :

1. Faktor yang mendominasi penyebab masyarakat desa samak, kecamatan dedai, kabupaten sintang, dipaparkan dalam faktor internal yaitu masyarakat yang memiliki perkebunan sendiri, minimnya pengetahuan tentang kebakaran hutan akibat pembukaan lahan dan faktor ekonomi masyarakat Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang. Faktor eksternal yaitu kebiasaan nenek moyang sejak dulu, hingga tumbuh di masyarakat sampai sekarang yang masih mempraktekan dalam menjalankan pembukaan lahan melalui cara membakar.
2. praktek pembukaan lahan melalui cara membakar di Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang yaitu dengan menggunakan adat tradisi nenek moyang sebelum nya seperti kegiatan, pasang remping, panggul, nyekalur pengul, peladak, umpan api, tutak

tuyau, membakar lahan, panduk, gentel, ritual nunggal, ritual kelengkang, dating taun, ritual ngumpan batu, dan pansuk.

3. relevansi dengan Fatwa MUI NO 30 tahun 2016 dalam pembukaan lahan melalui cara membakar di Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, yang merupakan merujuk pada keselarasan point fatwa MUI no 30 tahun 2016 dengan Kondisi di lapangan yang berada di Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang dalam praktek pembukaan lahan melalui membakar.

D. Pembahasan Temuan Penelitian

1. Penyebab Masyarakat Adata di Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Metode Membakar

Kebakaran hutan dan lahan terjadi setiap tahun dengan luas cakupan dan jumlah titik api (*hot spot*) yang bervariasi. Penyebab kebakaran hutan dan lahan berhubungan langsung dengan perilaku manusia yang menginginkan percepatan penyiapan lahan (*land clearing*) untuk persiapan penanaman komoditas perkebunan. Para pihak yang berkepentingan ingin segera menyiapkan lahan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Tindakan membakar di dalam kawasan hutan bila tidak memiliki izin pejabat kehutanan, adalah perbuatan melawan hukum dan berlawanan terhadap aturan UU yang berlaku. Sanksi pidana

penjara serta denda bisa dijatuhkan pada pelaku pembakaran hutan baik baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian dari pelaku.

Bermacam-macam metode pembukaan lahan sudah dipraktikkan. Teknik tebang dan bakar adalah metode yang biasa serta sering diterapkan pada pembukaan lahan, alasan utama pemakaian teknik itu akibat dinilai lebih ekonomis cepat dan praktis daripada menggunakan teknik tanpa bakar. Namun penerapan metode ini begitu berpengaruh negative untuk lingkungan hidup. Teknik tebang dan bakar adalah metode yang sudah digunakan dengan luas serta turun-temurun pada pembukaan lahan hutan sebagai sistem pemakaian lahan.

Pola umum pembukaan lahan menggunakan teknik tebang dan bakar dimuali dari penebangan dan penebasan semua vegetasi, dikeringkan dengan alami, sesudah kering kemudian diteruskan dengan pembakaran. Kekurangan dari teknik ini tergantung dengan cuaca, jadi keadaan cuaca begitu berpengaruh terhadap kesuksesan penerapan teknik ini pada pembukaan lahan. Disamping ketergantungan terhadap cuaca, kekurangan utama teknik ini yaitu kurang ramah lingkungan.

Pembakaran lahan yang dijalankan dengan sengaja demi kepentingan yang diinginkan serta sudah mendapatkan persetujuan Pemerintah dinyatakan resmi menurut aturan UU

yang berlaku. Sedangkan, diletakkan sebuah kewajiban dalam hukum perlindungan hutan, bila tiap orang wajib berpartisipasi dalam upaya memadamkan api bila terjadi kebakaran hutan.

Kebakaran hutan secara umum diketahui bila mayoritas dikarenakan dari aktivitas-aktivitas persiapan lahan dalam bermacam bentuk usaha pertanian serta kehutanan (mulai dari skala kecil misalnya perladangan berpindah hingga skala besar misalnya pengembangan hutan tanaman industri / HTI dan perkebunan kelapa sawit, karet, dan sebagainya).

Faktor-faktor yang menyebabkan praktek pembukaan lahan melalui membakar di Desa samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang bisa dikaji dari 2 aspek, yakni aspek internal dan eksternal.

a. Faktor internal

Faktor merupakan semua faktor yang asalnya dari dalam yang mempengaruhi terjadinya praktek pembukaan lahan dengan cara membakar di desa samak, kecamatan dedai, kabupaten sintang,

1) Faktor masyarakat yang memiliki perkebunan sendiri

a) Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang

Apabila kita melihat masyarakat yang ada di Desa Samak dalam melakukan praktek pembukaan lahan dengan cara membakar, mereka memiliki hak atas

tanahnya sendiri untuk melakukan apapun, baik itu dipergunakan, untuk bercocok tanam bahkan, pembukaan lahan dengan cara membakar, karena masyarakat berpegang teguh atas kepemilikan lahan yang mereka pergunakan, sehingga aturan dari pemerintah mereka abaikan.

- b) Faktor minimnya pengetahuan mengenai dampak kebakaran hutan akibat pembukaan lahan

Faktor kebakaran hutan berakibat yang sangat buruk untuk kehidupan manusia dan hewan yang tinggal di area kebakaran tersebut, yang memicu terjadinya kepunahan pada satwa ataupun pada tumbuhan, namun masyarakat desa samak berdalih bahwasanya pembukaan lahan dengan cara membakar sudah berlangsung sejak nenek moyang mereka, sehingga tidak mungkin ditinggalkan praktek tersebut.

- c) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan dorongan masyarakat dalam menjalankan aktivitas praktek pembukaan lahan melalui cara membakar, dikarenakan dalam praktek ini dinilai sangatlah mudah, cepat dan hemat biaya, apabila kita bandingkan dengan pembukaan lahan dengan cara tidak membakar maka pasti membutuhkan waktu yang

lama, serta membutuhkan biaya yang sangat banyak sampai lahan, masuk pada tahapan siap tanam, namun apabila kita melihat dalam praktek pembukaan lahan dengan cara membakar lahan sudah bisa digunakan dalam beberapa hari saja.

2. Praktek Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Di Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang

Di Setiap daerah pasti memiliki keunikan tersendiri dalam melakukan pembukaan lahan maupun dalam kegiatan penanaman padi. Dalam prakteknya desa Samak pun demikian memiliki keunikan tersendiri dalam melaksanakan pembukaan lahan dengan cara membakar, yang berkaitan dengan upacara adat, yang merupakan warisan nenek moyang terdahulu, yang masih dipergunakan sampai saat ini. berikut tahapannya:

- a. Tahapan Pasang remping/panggul. Pasang remping/panggul merupakan kegiatan dalam memberi isyarat atau tanda dengan orang lain bahwa tempat tersebut akan menjadi lahan yang dimana tidak di perbolehkan siapapun membuat lahan di area remping yang sudah terpasang. Pasang 1 remping juga wajib 5 batang pohon, yang dimana pohon itu wajib yang bisa menghasilkan buah-buahan. namun apabila tidak ditemukan pohon yang berbuah bisa di digantikan dengan pohon apa saja.

Dalam pemasangan remping juga wajib 3 remping yang terpasang pada sudut-sudut lahan.

- b. Tahapan Nyekalur pengul. Nyekalur pengul adalah kegiatan mulai melakukan penebangan di setiap remping yang akan meratakan penebangan agar lahan mudah dibakar.
- c. Tahapan Peladak. Peladak adalah kegiatan pembuatan garis api atau jalur api yang dimana berada di sisi untuk melingkasi lahan yang lebarnya 5 meter, bertujuan apabila lahan sudah terbakar, maka api tidak akan membakar tempat lain atau menjalar ke tempat yang tidak seharusnya terbakar.
- d. Tahapan Ritual Umpan api. Pada tahapan ritual umpan api adalah kegiatan awal sebelum melakukan pembakaran pada lahan, ritual ini sangat penting yang merupakan kepercayaan masyarakat desa samak agar api tidak akan keluar dari peladak atau garis batas api.
- e. Tahapan Tutak tuyang. Tutak tuyang adalah kegiatan yang bertujuan agar di jauhi dari mara bahaya yang akan terjadi dalam melakukan pembakaran pada lahan.
- f. Tahapan membakar ladang. Membakar ladang adalah kegiatan membakar pada lahan yang sudah di tebang sebelumnya, yang dimana tahapan ini diwajibkan menghadirkan orang banyak untuk berjaga pada peladak agar seketika api yang akan keluar dari peladak maka cepat dihalau menggunakan air.

- g. Tahapan Panduk. Panduk adalah kegiatan setelah membakar ladang selesai, yang dimana memisahkan pohon atau sisa-sisa pembakaran yang tidak merata yang akan di bakar kembali namun skala kecil.
- h. Tahapan Gental. Gental adalah kegiatan pemisahan lahan yang baik, agar penanaman pada lahan mendapatkan hasil yang baik.
- i. Tahapan ritual Nugal. Ritual nugal adalah kegiatan melakukan penanaman pada lahan yang sudah melakukan pemisahan gental pada lahan.
- j. Tahapan ritual kelengkang. Ritual kelengkang adalah kegiatan pemberian makan pada alam, yang dipercaya agar dapat menghasilkan panen yang berlimpah.
- k. Tahapan Datang taun. Datang taun adalah kegiatan setiap individu yang memiliki lahan yang melakukan panen raya pertama pada hasil lahan. Yang dimana setiap individu secara bergiliran untuk melakukan acara makan bersama yang dihadiri semua masyarakat khususnya di desa samak.
- l. Tahapan ritual ngumpan batu. Ritual ngumpan batu adalah kegiatan yang dilakukan setelah panen raya selesai, ngumpan batu merupakan rasa syukur yang diberikan tuhan atas hasil panen, ritual ini dilakukan secara ramai dan meriah.

m. Tahapan pansuk. pansuk adalah kegiatan penanaman kembali pohon-pohon agar lahan tidak mengalami tandus, sehingga tahun berikutnya lahan tersebut bisa di pergunakan kembali.

3. Relevansi Dengan Fatwa MUI No 30 Tahun 2016 Dalam Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Di Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang

a. Rujukan Pembakaran lahan juga diatur di dalam Fatma MUI No 30 Tahun 2016 mengenai Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan Serta Pengendaliannya yang berlandaskan pada Al-Quran yaitu :

QS. Al-Baqarah Ayat 60 yang berbunyi :

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُغْسِدِينَ

Artinya:

“Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki

(yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan”.

QS. Ar-Rum Ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Artinya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

QS. Al-A’raf Ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

QS. An-Nahl Ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

QS. Al-Qashash Ayat 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ
وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”

QS. Al-Mu'Minun Ayat 71

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ
ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ

Artinya:

“Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangi kepada mereka kebanggaan (Al Quran) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu”.

QS. Yunus Ayat 27

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سِنِّيَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۖ كَأَنَّمَا
أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat) balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang perlindungan dari (azab) Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gelita. Mereka itulah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

QS. Asy-Syu'ara' Ayat 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”

QS. Asy-Syura Ayat 30

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

Artinya:

“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)”.

QS. An-Nisa Ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Pada Fatwa ini, yang dimaksud dengan lahan yaitu sebuah hamparan ekosistem daratan di luar area hutan yang bermanfaat bagi usaha, aktivitas ladang maupun kebun untuk masyarakat. Ketentuan hukum di dalam Fatwa MUI No. 30 Tahun 2016 mengenai Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan Serta Pengendaliannya ini menyebutkan bila :

- 1) Membakar hutan dan lahan yang bisa menyebabkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan, serta pengaruh negatif lainnya, hukumnya haram.
- 2) Memberikan fasilitas, mengabaikan, maupun mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan seperti dimaksud dalam angka 1, hukumnya haram.
- 3) Membakar hutan dan lahan seperti dimaksud dalam angka 1 adalah kejahatan serta pelakunya dijatuhkan sanksi

berdasarkan kadar kerusakan serta pengaruh yang ditimbulkannya.

- 4) Pengendalian kebakaran hutan dan lahan seperti dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya wajib.
- 5) Pada prinsipnya pemanfaatan hutan dan lahan boleh dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat berikut ini:
 - a) Mendapatkan hak yang resmi dalam pemanfaatan
 - b) Memperoleh izin pemanfaatan dari pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan yang berlaku
 - c) Ditujukan demi kemaslahatan
 - d) Tidak menyebabkan kerusakan serta pengaruh negatif, khususnya pencemaran lingkungan

b. Relevansi Yang Terjadi Di Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang Atas Fatwa MUI No 30 Tahun 2016 Dalam Pembukaanlah Dengan Cara Membakar

Di Dalam fatwa MUI masalah Menjalankan pembakaran hutan dan lahan yang bisa menyebabkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan, serta pengaruh negatif lainnya, hukumnya haram, prakteknya masyarakat desa samak masih melakukannya sampai sekarang, bahkan hal ini telah berlangsung sejak jaman nenek moyang mereka, masyarakat desa samak selama melakukan

praktek itu tidak pernah menimbulkan kerusakan, atau pencemaran lingkungan, masyarakat menyadari bahwa dengan membakar lahan merupakan meningkatkan kesuburan pada tanah, karena tanah bakar sangat baik bagi tumbuhan serta dapat mengurangi resiko hama yang akan merusak tanaman warga. Menurut Ali yafie sebagai ahli fiqih mengenai lingkungan hidup menjadi dasar dalam menjawab kasus yang terjadi di Desa Samak dengan Hal ini dapat kita ketahui apa yang menjadi keharaman fatwa mui no 30 tahun 2016 tidak selaras terhadap apa yang terjadi di Desa Samak, kecamatan dedai, kabupaten sintang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah dijalankan, penulis memperoleh beberapa kesimpulan antara lain:

1. Masyarakat Desa samak masih melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar merupakan cara untuk mempertahankan hidupnya.
2. Praktek pembukaan lahan di Desa samak merupakan kegiatan yang berlangsung sejak zaman dahulu
3. Relevansi terhadap fatwa MUI no 30 tahun 2016 merupakan perlawanan masyarakat untuk memeprtahankan dari krisis pangan yang akan melanda (social defense). yang di mana wilayah Desa samak merupakan wilayah bukit yang mengharuskan mereka untuk melakukan peraktek pembukaan lahan dengan cara memebakar.

B. Saran

Dari kesimpulan yang sudah didapatkan, kemudian penulis bisa menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Pemerintah harus memberikan bimbingan kepada masyarakat agar masyarakat dapat solusi dalam mengurangi pembakaran hutan.
2. MUI dalam mengeluarkan fatwa haruslah turun kelapangan dan faham akan kondisi umatnya yang di mana ada masyarakat yang mengharuskan untuk pembukaan ladang dengan cara membakar.
3. Apabila masyarakat ingin melakukan pembukaan ladang, pemerintah haruslah mendampingi serta memberikan batas luas yang boleh unuk dibakar agar mengurangi resiko polusi udara yang parah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arifin, M. (2010). *Kajian Sifat Fisik Tanah dan Berbagai Penggunaan Lahan dalam Hubungannya dengan Pendugaan Erosi Tanah*. Jawa Timur: UPN MAPETA.
- Amiruddin, dan H. Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fiantis, D. (2015). *Morfologi dan Klasifikasi Tanah*. Padang: E Press.
- Hanafiah, K.A. (2004). *Dasar-Dasar Ilmu Tanah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Indriyanto. (2008). *Ekologi Hutan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mappire, Andi, A. T. (2009). *Dasar-Dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*. Malang: Jenggala Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy.J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pribadyo. (2010). *Pendekatan Ekologi Pengendalian Kebakaran Hutan*. Bogor: IPB Press.
- Purbowaseso, Bambang. (2004). *Pengendalian Kebakaran Hutan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Rahadi, Dinar. (2010). *Kebakaran Hutan dan Solusinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriadi. (2010). *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Syahru, Ramadhan. (2011). *Kondisi Ekologi Dampak Kebakaran Hutan*. Yogyakarta: Pena Prenada.

- Ahmad, Munandar. (2010). *Hak-Hak Atas Tanah dan Perkembangannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Bashir, Ahmad. (2015). *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairuman, Pasaribu. (2009). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewi, Gemala. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonsia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Lukman, Muhammad. (2013). *Jual Beli Menurut Syariat Islam*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Nababan.(2015). *Sosiolinguistik Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Priyatna, Abdurassyid. (2012). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Rahmat, Hidayatullah. (2011). *Prinsip Jual Beli*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Ridwan, Nurdin. (2019). *Fiqh Muamalah Sejarah Hukum dan Perkembangannya*, Banda Aceh: PENA.
- Rohimah, Diyah. (2015). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Suryanto, Arsyad. (2011). *Konservasi Tanah dan Air, Edisi Kedua*. Bogor: IPB Press.
- Suwarso.(2009). *Hukum Pemerintahan dan Administrasi Negara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sutedi, Adrian. (2011). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsul, Munandar. (2010). *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani.
- Urip, Yuasa. (2005). *Prosedur Pendaftaran Tanah Suatu Pengantar*. Jakarta: Genta Aditama.

LAMPIRAN

Lampiran 1-Surat Izin Penelitian di Kantor DESA SAMAK.


PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN DEDAI
DESA SAMAK
 Jl. Lingkar Kelam, Kode Pos 78692

Nomor : 005/ 31 /Pem/2022 Sifat : Penting Lampiran : - Perihal : Mengizinkan/ Menerima untuk Penelitian	Kepada Yth. Dekan, INSTITUT ISLAM NEGERI PONTIANAK (FAKULTAS SYARIAH) di- Tempat
--	--

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Izin Mahasiswa melakukan Penelitian Studi/ Penyusunan Skripsi di Desa Samak Nomor :

B-117/In. 15/FASYA /PP.00.9/II/2022, maka dengan Surat ini kami Menyatakan :

Nama : JAYAK ANDRI
 NIM : 11722048
 Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
 Fakultas : Syariah
 Semester : IX (Sembilan)
 Judul Skripsi : Praktek Pembukuan Lahan Dengan Cara Membakar Di
 Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang.

Diizinkan/ diterima untuk melakukan Penelitian/ Pengumpulan Data dan informasi di Desa Samak selama waktu yang diperlukan.

Demikian surat ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


KEPALA DESA SAMAK
IVAN EENDI

Lampiran 2-Pedoman Wawancara.

PEDOMAN WAWANCARA

- I. Wawancara Kepada Masyarakat Desa Samak Bukit Kelam.
 1. Sudah berapa lama anda mengelola lahan perkebunan anda yang berada di Desa samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang?
 2. Berapa luas lahan perkebunan yang anda miliki?
 3. Bahan-bahan apa saja yang anda gunakan ketika anda membuka lahan?
 4. Apa manfaat dari membakar lahan dan juga tidak membakar lahan?
 5. Mengapa anda memilih menggunakan cara pembakaran untuk pembukaan lahan?
 6. Apakah anda pernah mendapatkan larangan dari pihak manggala agni untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar?
 7. Saat anda ingin membakar ladang apakah anda meberitahukan kepada pihak desa?
 8. Ketika anda membakar ladang apakah anda lakukan sendiri atau dibantu dengan orang lain?
 9. Dipergunakan lahan apa yang anda bakar tersebut?
 10. Berapa hari lahan yang sudah anda bakar siap di tanam?

Lampiran 3-Hasil Wawancara.

HASIL WAWANCARA

I. Wawancara Kepada Masyarakat Desa Samak Bukit Kelam.

NARASUMBER 1

WAWANCARA PERTAMA

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Sudah berapa lama anda mengolah lahan perkebunan anda yang berada di Desa Samak Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang ini?	<p><i>“Udah lamat ugok, ampir sekitar sepuluh taun taok, kami bumo ampir setaun sekalek, ugai kami samo-samo bumo ugai nado isek benatang yang ngacau padi”</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Sudah lama juga hamper sekitar 10 tahun kami mengolah ladang gtersebut dan hamper setiap tahunnya sama-sama melakukan berladang di area lahan itu supaya terhindar dari gangguan binatang yang merusak tanaman padi,</p>
2.	Berapa luas lahan perkebunan	<i>Sekitar empat itar lebih piyok,</i>

	yang anda miliki?	<p><i>iyok pun nado agek kurang, karno hasil kurang banyak karno penih padi selalu belebih.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Kurang lebih 4 hektar itupun masih kurang ,karna hasilnya kurang banyak serta benih padi selalu berlebih ditiap tahunnya.</p>
3.	Bahan-bahan apa saja yang anda gunakan ketika anda membuka lahan?	<p><i>Atek alat yang di engau biaso aku ngau beliung ngau nebang pun kayu yang besai tapi atek ngau nebas pakai isau pun cukup, tapi ampir semua pas urang mukok lahan ngau isau jk udah cukup.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Kalau alat yang digunakan biasa saya menggunakan beliung untuk nebang kayu yang besar tapi kalau nebas menggunakan parang pun cukup. Hampir semua diladang</p>

		<p>orang membuka ladang cukup dengan parang saja sudah bisa</p> <p>Model pembakaran hutan kenapa harus dalam keadaan mati, dan apa yang mereka peroleh?</p>
4.	<p>Apa manfaat dari membakar lahan dan juga tidak membakar lahan?</p>	<p><i>Atek manfaat tanah yang di tutu yok cukup banyak, yang petamo mulah tanah yang semakin subur, yok lah yang di pedah urang tanah bakar, karno segala kayu dan rumput yang udah kenok tutu yok yang akan menadi pupuk ngau padi, bukan hanya yok gelik hasil dari pembakaran mengurasi hama tanaman yang akan ngacau padi karno udh kenok tunu api.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Kalau manfaatnya tanah yang dibakar itu cukup banyak pertama buat tanah itu</p>

		<p>semangkin subur itulah yang dikatakan orang tanah bakar, karena segala kayu dan rumput dibakar itu yang akan menjadi pupuk tanaman padi. Bukan hanya itu saja tapi dari hasil pembakaran mengurangi hama tanaman yang akan mengganggu tanaman padi masyarakat karna hamanya sudah terkena api pembakaran lahan tersebut.</p> <p>Hama apa saja yang akan mati dari hasil pembakaran?</p> <p>Apakah dengan cara membakar itu panen itu meningkat?</p>
5.	<p>Mengapa anda memilih menggunakan cara pembakaran untuk pembukaan lahan?</p>	<p><i>Karno nunu lahan baru yok proses yok sangat mudah, tinggal di keliling lahan, lalu langsung di tunu ramai-ramai, terus nado pakai waktu lamat dah yok berapa jam lahan yang udh kito tunu sudah jadi.</i></p>

		<p>Artinya:</p> <p>Karena membakar lahan baru itu prosesnya itu sangat mudah tinggal dikeliling lahan atau di tebas menggunakan parang beberapa hari kemudian langsung bisa di bakar secara ramai-ramai sehingga tidak menggunakan waktu lama bahkan hari kemudian lahan yang sudah dibakar tersebut sudah bisa ditanami padi atau tumbuhan lain.</p>
6.	<p>Apakah anda pernah mendapatkan larangan dari pihak manggala agni untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar?</p>	<p><i>Atek larangan nunu, kami kalok di berek pedah, cumo enak kati agek, nunu lahan taok memang tradisi kito sejak dulu, bahkan seempun aku ado nunu lahan taok udh bisek dulu, jadi kami ento enak nurut apai yang hidok larang dengan kami.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Jika larangan membakar kami</p>

		<p>pernah dikasi arahan cuma kami tidak bisa membakar lahan itu memang tradisi kami sejak dahulu. Bahkan sejak saya lahir sudah ada tradisi membakar ladang jadi kami tidak bisa menuruti apa yang mereka larang dari kami.</p>
7.	<p>Saat anda ingin membakar ladang apakah anda memberitahukan kepada pihak desa?</p>	<p><i>Atek medah dengan desa kami memang ento kalok, biaso kami medah tetangga kami jak dan saudara jak, karno nunu umo taok harus ngemaik pangan banyak, atek ento piyok ento isek yang nyago peladak yok tadek, atek bise yang nyago peladak api ento mungkin tau meramat ke tempat lain.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Jika memberitahukan dengan pihak desa kami memang tidak pernah tetapi kami memberitahuakan kepada</p>

		<p>tetangga dan saudara, karena membakar ladang itu harus membawa orang banyak jika tidak seperti itu tidak ada yang menjaga garis api tersebut. Jika ada yang menjaga garis api maka tidak ada merambat ketempat lain.</p>
8.	<p>Ketika anda membakar ladang apakah anda lakukan sendiri atau dibantu dengan orang lain?</p>	<p><i>Atek nunu lahan atau umo upo taok, kito memang harus ngemaik pangan banyak, berhasil atau nado proses nunu taok tergantung urang, kano urang sikit tau-tau nunu kito tau ngrampit lahan lain, seblum terjadi kebakar, kito harus gotong royong dalam nunu.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Jika membakar ladang seperti ini kita memang harus membawa orang banyak berhasil atau tidak proses</p>

		<p>membakar ladang itu tergantung pada orang karena orang sedikit bisa-bisa merambat kelahan lain, sebelum terjadi kebakaran, kita harus gotong royong dalam membakar ladang.</p>
9.	<p>Dipergunakan lahan apa yang anda bakar tersebut?</p>	<p><i>Lahan kami biaso ngau naman yang bermacam-macam, tapi yang sering memang padi, lalu timun dan kacang-kacang, karno tanaman yok tau ngau idup kedepan dengan perawatan yok mudah, paling pas di tanam dengan padi, pas berapo bulan panen yok pun sereto dengan padi.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Lahan kami biasanya untuk menanam yang bermacam, tapi yang sering ditanaman itu adalah tanaman padi. Lalu ada</p>

		<p>timun dan kacang-kacang karena tanaman itu bisa dipergunakan untuk hidup kedepannya dengan merawat sangat mudah paling pas ditanam dengan padi. Pas beberapa bulan panen tanaman timun dengan kacang tersebut juga ikut panen.</p>
10.	<p>Berapa hari lahan yang sudah anda bakar siap di tanam?</p>	<p><i>Atek lahan yang udah di tutu biaso kami nanam padi yok udah sekitar empat ari sampai seminggu, atek terlalu cepat gelak bisek baro api yang agek idup, bahaya yok gelak kenok kaki baro yok, jadi atek udah sekiatr empat atau seminggu baro apai yang di tingau udh padam.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Jika lahan yang udah dibakar itu biasanya kami menanam</p>

		<p>padi sekitar 4 hari sampai 1 minggu pada lahan yang sudah dibakar, jika terlalu cepat khawatirnya ada bara api yang masih hidup dilahan tersebut bahayanya takut mengenai kaki untuk mengatisipasinya maka 4 hari atau seminggunya itu diperkirakan bara api sudah padam.</p>
--	--	--

Tabel 2
Hasil Wawancara Kepada Narasumber 2

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	<p>Sudah berapa lama anda mengolah lahan perkebunan anda yang berada di Desa Samak Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang ini?</p>	<p><i>Ngelola lahan yang bisek di samak yok ampir sebelas taun lebih, akupun ngelanyut empu retuo aku sebelum yok, memang dari meleo lahan yok selalu ngau bumo teros, aso aku ento kalok ento bumo diok.</i></p> <p>Artinya:</p>

		<p>Pengelolaan lahan yang ada didesa sama hamper 11 tahun lebih saya pun melanjutkan milik orang tua saya sebelumnya memang dari dulu selalu dipergunakan terus untuk berladang. Sepengetahuan saya lahan tersebut selalu dipergunakan untuk berladang.</p>
2.	<p>Berapa luas lahan perkebunan yang anda miliki?</p>	<p><i>Atek berapo luas diok amir sekitar limo itar lebih, ento terlalu luas ugoK tapi kadang nado semuo kami bumo, hajo pengalah direk no, cumo gabung bisek yang mungau bisek ugoK yang mungaok</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Jika berapa luas tanah tersebut sekitar 5 hektar lebih tidak luas juga kadangpun tidak semua untuk berladang karna kami mengukur kemampuan buat sendiri saja. Dilahan saya itu</p>

		ada juga berbentuk mungguak ada juga berbentuk rawa.
3.	Bahan-bahan apa saja yang anda gunakan ketika anda membuka lahan?	<p><i>Atek bahan-bahan yang kami ngau ngau muko lahan, biaso kami udah engau mesin tetak rumput, ugai ngau nentak rumput lebih cepat atak ngau kayu besai biaso kami ngau beliaung yang sejenis dengan kampak, tapi biaso sampan ngau kampak biaso kami tekalung dulu pun yok, ugai nado nguras tenago besai.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Jika bahan-bahan yang kami gunakan untuk membuka lahan biasanya kami sudah menggunakan mesin rumput supaya memotong rumput lebih cepat. Jika memotong kayu yang lebih besar kami juga menggunakan alat beliung atau sejenis dengan kampak</p>

		<p>biasanya kami mengupas isi dari pohon agar pohon itu mati jadi kami lebih mudah meotong kayu tersebut.</p>
4.	<p>Apa manfaat dari membakar lahan dan juga tidak membakar lahan?</p>	<p>Atek manfaat yok, ngau menyuburkan tanah, karno nunu yok, kito mulah tanah bakar, jadi tanah yok jadi subur, jadi pas kito nanam padi, padi kito jadi baik, ento mudah nguning, padi pun jadi besai-besai buah yok, kebak atek nunu umo paling baik ngau naman apaipun.</p> <p>Artinya:</p> <p>Manfaat itu untuk menyuburkan tanah karena mebakar ladang itu kita menambah dan membuat tanah bakar jadi tanah itu menjadi subur, sehingga pas kita melakukan penanaman padi bisa menjadi lebih baik . tidak</p>

		<p>mudah menguning dan mudah membesar batangnya serta buahnya jadi membakar ladang itu paling baik untuk menanam tanaman apaun.</p>
5.	<p>Mengapa anda memilih menggunakan cara pembakaran untuk pembukaan laApakah anda pernah mendapatkan larangan dari pihak manggala agni untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar ?han ?Saat anda ingin membakar ladang apakah anda memberitahukan kepada pihak desa ?Ketika anda membakar ladang apakah anda lakukan sendiri atau dibantu dengan orang lain ?Dipergunakan lahan apa yang anda bakar tersebut ?Berapa hari lahan yang sudah anda bakar siap di tanam ?</p>	<p><i>Karno caro nunu lebih hemat duit, atek kito ento nunu kito boros di duit, lamat kerjo yok, atek nunu paling kito nebas, lalu di tunu ento isek keluar duit, cepat dari kito besawah yang arus meli rancun rumput dan segala macam keperluan lain.</i></p> <p>Artinya :</p> <p>Karena cara mebakar itu lebih hemat, jika kita tidak membakar ladang kita pasti akan adanya boros duit dan lama pengerjaannya. Apabila membakar ladang itu kita hanya perlu menebas ketika sudah kering lalu kita bakar tidak banyak mengeluarkan</p>

		<p>uang cepat dari proses bersawah yang harus membeli perlalatan racun rumput dan segala keperluan lain.</p>
6.	<p>Apakah anda pernah mendapatkan larangan dari pihak manggala agni untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar?</p>	<p><i>Atek lalaran suah amat ninggo, tapi hajo nado tau kami tinggai caro nunu taok, karno taok caro nenek moyang kami, untuk betahan idop, kami pun ento ketau caro urang besawah, kami ento terbiaso, kama kami atek di suruh milih, kami tetap milih membakar ladang, karno nunu umo isek tata cara adat yok.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Jika mengenai larangan sudah sering mendengar tapi tidak pernah kami tinggalkan cara membakar ladang , karna membakar ladang isi cara nenek moyang kami ajarkan untuk bertahan hidup . kami</p>

		<p>tidak memahami cara orang bersawah karna kami jika disuruh milih kami tetap ingin melakukan mebakar ladang karena membakar ladang itu ada tata cara adatnya</p>
7.	<p>Saat anda ingin membakar ladang apakah anda memberitahukan kepada pihak desa?</p>	<p><i>Atek nunu, kami nado kalok medah dengan desa, tapi kami medah dengan kepalok adat, biar kepalok adat yang ngumpulkan urang, untuk ramai-rami atau gotong rotong ngau nilik api dan nyago api ugai nado terjadi kebakaran.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Jika membakar ladang kami tidak pernah memberitahuakan kepada pihak desa tetapi kami hanya memberitahukan kepada kepala adat biar kepala ada yang mengumpulkan masa untuk ramai secara gotong royo untuk membantu mengawasi</p>

		api serta menjaga api agar tidak terjadi kebakaran
8.	Ketika anda membakar ladang apakah anda lakukan sendiri atau dibantu dengan orang lain?	<p><i>Atek nunu ladang nado tau kedirek kano resiko yok besai, bahkan tau-tau nyawo kito taruhan, ugai ento isek resiko kito harus gotong-royong ngau nyago api ugai ento merembet ke tempat lain, jadi masing-masing wajib ngemaik cadangan aek.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Membakar ladang tidak bisa sendiri karena resikonya itu besar bahkan bisa nyawa kita taruhan, supaya tidak terjadi resiko harus bergotong royo harus mengawasi api agar tidak terjadi merembet ketempat lain, jadi masing-masing wajib membawa cadanagan air.</p>
9.	Dipergunakan lahan apa yang	<i>Lahan yang udah di tutubiaso kami ngau nanam padi no,</i>

	anda bakar tersebut?	<p><i>karno padi yok yang paling utama, atek kito banyak padi maka kito nado gelak kedepan atek bisek terjadi krisis karno padi kito melimpah, adapun tanaman lain seperti ubi jalar atau ubi kayu tapi nado sebanyak padi.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Lahan yang sudah dibakar biasanya kami untuk menanam padi karena padi itu yang paling utama jika kita banyak menanam padi maka kita tidak takut untuk kedepannya untuk terjadinya krisis dikarenakan padi kita melimpah . adapun tanaman lain seperti ubi jalar tetapi tidak sebanyak padi.</p>
10.	Berapa hari lahan yang sudah anda bakar siap di tanam?	<p><i>Biaso kito pakai lahanyok sehabis di tutu ampir sekitar seminggu, karno nungau baro</i></p>

		<p><i>apai siso nunu udah padam, atek kito paksakan cepat gelak baro api dari hasil tutu yok kenok api bahkan gelak bibit padi nado taunjadi saking tanah yok agek agat.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Biasaya kita pakai lahan itu sehabis dibakar hamper sekitar seminggu karena nunggu barak api sisa pembakaran lahan tersebut padam karena kita jika memaksakan khawatirnya barak api tersebut masih menyala mengenai tanaman padi sehingga bibit padi menjadi tidak bisa tumbuh dengan baik.</p>
--	--	---

Tabel 3
Hasil Wawancara Kepada Narasumber 3

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Sudah berapa lama anda	<i>Udah sekitar sembilan taun</i>

	<p>mengolah lahan perkebunan anda yang berada di Desa Samak Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang ini?</p>	<p><i>piyok, kami ngau tanah yok, hajo ngau bum kedok ngau nanam kaba ubi, tanah taok hasil di berek retuo kami, jadi aku yang melanyutkan untuk ngau tanah taok.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Sekitar 9 tahun kami menggunakan tanah tersebut memang dipergunakan untuk berladang serta untk menanam ubi jalar tanah itu merupakan hasil pemberian orang tua kami, jadi kami hanya melanjutkan mempergunakan tanah tersebut.</p>
2.	<p>Berapa luas lahan perkebunan yang anda miliki?</p>	<p><i>Sekitar 3 itar lebih piyok, nado lantang ugok tapi hajo cukup atek ngau bumo betaun, atek pangan bisek enak nyual agek aku pun enak meli ngau nemah-nemah.</i></p> <p>Artinya:</p>

		<p>Sekitar 3 hektar lebih tidak terlalu luas tapi memang cukup berladang saja, jika ada orang yang ingin menjual lahannya saya siap membeli lagi untuk menambah lahan kami.</p>
3.	<p>Bahan-bahan apa saja yang anda gunakan ketika anda membuka lahan?</p>	<p><i>Atek biaso kami ngau yok, penebas isau jak karno umo kami nado banyak kayu besai, atek ngau isau udah cukup, cumo caro aku ngemaik pangan ngari, paling lambat seminggu dah selesai tebat yok tadek.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Biasa yang kami gunakan itu pemotong menggunakan parang karena ladang kami tidak banyak kayu besar menggunakan parang saja sudah cukup, tapi cara saya membawa oaring banyak secara gotong royong untuk menembas lahan saya</p>

		paling lama 1 minggu sudah selesai lahan saya siap untuk dibakar.
4.	Apa manfaat dari membakar lahan dan juga tidak membakar lahan?	<p><i>Atek manfaat yok, biaso umo kami atek udah di tutu lalu di tanam padi hajo baik padi yok, sajo terbukti subur yok karno tanah yok jadi gembur piyok, yang pengacau umo kaba hama nado enak karno udah empan api dulu.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Manfaat itu biasanya ladang kami apabila sudah dibakar untuk menanam padi kami menjadi lebih baik memang terbukti bahwasannya tanah tersebut apabila sudah dibakar menjadi sangat subur, tanah pun menjadi lebih gembur sehingga apapu yang ingin merusak tanaman atau hama pasti tidak akan berani karena</p>

		sudah terkena api sebelumnya.
5.	Mengapa anda memilih menggunakan cara pembakaran untuk pembukaan lahan?	<p><i>Karno atek dengan nunu lebih cepat dari pado besawah, ito pun harus meli racun rumput, lalu mulah mendengan, sangat ribet menurut aku, jadi kalo bumo di lahan ento perlu sulit lebih mudah, kiro-kiro udh di tebas lalu cucul ngau api paling seminggu lahan yok dah tau di tanam padi.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Karena dengan membakar ladang lebih cepat dengan bersawah karena perlu memberi bahan kimia lalu mebuat bedengan meurut kami itu sangat ribet jadi jika membakar ladang tidak sesulit itu bahkan lebih mudah jika diperkirakan ladang itu setelah dibakar hanya membutuhkan beberapa hari saja lahan</p>

		tersebut sudah siap ditanam padi.
6.	Apakah anda pernah mendapatkan larangan dari pihak manggala agni untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar?	<p><i>Atek tenguran yok kalo, cumo kami nado tau ningai adat istidadat kami, karno bumo isek tradisi yang harus kami jago dan kami jalani setiap taun, jadi apaipun yang terjadi kami nado tau berhenti bumo apailagek dengan caro nunu.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Jika mengenai teguran itu memang pernah Cuma kami tidak mau mendengar karena membakar ladang tidak bisa kami tinggalkan karena itu adanya adat istiadat kami karena berladang meurapakan tradisi yang harus kami jaga dan jalani setiap tahun, jadi apapun yang terjadi kami tidak bisa berhenti dari beladang apalagi dengan cara mebakar</p>

		ladang.
7.	Saat anda ingin membakar ladang apakah anda memberitahukan kepada pihak desa?	<p><i>Atek medah dengan desa kami nado kalok cumo atek medah dengan kepala adat desa kalok, karno yok wajib, dalam acara nunu ladang kito di pimpin ritual dengan kepalok adat, ugai nunu kito di bantauk dengan nenenk moyang ugai api nado kebakaran.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Jika meyampaikan dengan pihak desa kami tidak pernah , Cuma kami hanya mebertahukan kepada kepala adat karena itu wajib karena acara membakar ladang kita dipimpin ritual agar membakar ladang dibantu dengan nenek moyang sehingga api tidak jadi kebakaran.</p>
8.	Ketika anda membakar ladang apakah anda lakukan sendiri atau	<i>Atek membakar yang suah aku kerjokan yok, aku nimpai</i>

	dibantu dengan orang lain?	<p><i>kepalok adat ngau ngumpulkan masyarakat adat ugai, gotong royong nyago api di lahan, ugai apai nao ngerampit ke tempat lain, jadi atek urang banytak, atek bisek apai-apai langsung cepat di tangani.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Membakar yang sering saya kerjakan harus memberitahuakn kepada kepala adat untuk mengumpulkan kepada kepala adat untuk bisa bergotong royo untuk menjaga api dilahan supaya apinya tidak merembet ketempat lain jadi kalau orang banyak apabila terjadi apapun langsung cepat ditangani.</p>
9.	Dipergunakan lahan apa yang anda bakar tersebut?	<p><i>Lahan yok di pergunakan ngau nanam kaba padi, kusut, daun ubin, cumo lebih banyak padi, karno yok paling utama kami,</i></p>

		<p><i>jadi padi yang kami tanam berpetak-petak isek yang padi tigo bulan bahkan isek padi yang empat bulan, ugai panen kami lebih mudah atek padi udah mansak, nado tekejar waktu ugok.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Lahan yang dipergunakan itu untuk menanam padi, gambas, dan daun ubi Cuma yang paling utama adalah padi , karena padi merupakan yang paling utama. Padi yang kami tanam sudah kami bedakan ada yang padi 3 bulan nahkan ada padi yang panen 4 bulan . agar panen kami lebih mudah dan tidak tekejar waktu.</p>
10.	Berapa hari lahan yang sudah anda bakar siap di tanam?	<p><i>Lahan tau di ngau biaso empat ari udah tau di ngau, apalagek atek udah selesai nunun lalu</i></p>

		<p><i>datang ujan, biaso yok tigpo ari dah tau di tanam, padi-padi udah siap di tabor di lahan, tapi atek enak lenih baik arus nungau satu minggu piyok.</i></p> <p>Artinya:</p> <p>Lahan yang akan digunakan biasanya 4 hari atau 1 minggu biasapun paling cepat digunakan lahan tersebut diguyur hujan biasanya hanya memerlukan 2 hari atau 3 hari sudah bisa langsung ditanam dan padi pun sudah siap ditabur di lahan tapi jika menunggu 1 minggu penanaman pun tidak jadi masalah.</p>
--	--	--

Lampiran 4 Dokumentasi



Gamabr 1. Bersama narasumber pertama



Gambar 2. Bersama narasumber ke dua



Gambar 3. Bersama narasumber ke tiga



Gambar 4. Hasil panen praktek pembukaan lahan dengan cara bakar



Gambar 5. Hasil pembukaan lahan dengan cara bakar menghasilkan bibit padi yang berkualitas.



Gambar 6. Awal penanaman pada lahan yang sudah di lakukan pembakaran

Lampiran 5 Surat Keputusan I Penguji Proposal Skripsi



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 234 TAHUN 2021

TENTANG
PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menguji proposal skripsi mahasiswa, perlu menetapkan Penguji Proposal Skripsi;
- b. bahwa dosen yang tercantum dalam Keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penguji Proposal Skripsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Doxen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Doxen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

-2-

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
12. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dr. Muhammad Hasan, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Masa Jabatan Tahun 2019-2022;
13. Buku Pedoman Akademik dan Kalender Akademik IAIN Pontianak Tahun Akademik 2018/2019;
14. Buku Pedoman Akademik dan Kalender Akademik Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Syariah IAIN Pontianak;

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI;

KESATU : Menetapkan Penguji Proposal Skripsi sebagai berikut:

Nama	: H. Moch. Fadhil, SH.,MH
NIP	: 19911107 2018011005
Pangkat/Gol./Ruang	: Penata Muda Tk. I/III/b
Fungsional	: Asisten Ahli

Untuk melaksanakan tugas sebagai Pembahas Proposal Skripsi:

Nama Mahasiswa	: JAYAK ANDRI
Nomor Induk Mahasiswa	: 11722048
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal	: Kebakaran Hutan Akibat Pembukaan Lahan Dengan Metode Pembakaran di Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang Berdasarkan Persepektif UU No 41 Tahun 1999 dan Fatwa MUI No 30 Tahun 2016

KEDUA : Penguji bertugas menguji materi dan teknis proposal skripsi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, serta berkewajiban untuk memberikan masukan dan perbaikan dalam proses Pengujian proposal skripsi tersebut dengan penuh tanggung jawab;

KETIGA : Pengujian tersebut berupa Ujian yang harus ditempuh atau berupa koreksi, usul, dan anjuran yang harus diperhatikan oleh penyusun proposal skripsi;

KEEMPAT : Bahwa bagi Dosen Penguji diwajibkan untuk menilai kelayakan proposal skripsi dari mahasiswa yang bersangkutan untuk dapat tidaknya dilanjutkan dalam penulisan skripsi setelah dilakukannya Ujian proposal skripsi yang ditunjukkan dengan mengisi blangko penilaian proposal skripsi;

KELIMA : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri

-4-

Pontianak Tahun Anggaran 2021, dengan Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2021, Tahun 2021;

- KEENAM** : Bahwa apabila selama 2 (dua) bulan setelah Ujian proposal skripsi dilaksanakan ternyata tidak dapat memperbaiki proposal skripsi yang diajukan, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan Ujian kembali dengan melakukan pendaftaran Proposal Skripsi kembali;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 7 Juli 2021

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
IAIN PONTIANAK,



Dr. MUHAMMAD HASAN, M.Ag
NIP. 197702132005011002

Tembusan:

1. Wakil Dekan 1 FASYA IAIN Pontianak;
2. Ketua Program Studi HES FASYA IAIN Pontianak;
3. Kabag. Perencanaan dan Keuangan IAIN Pontianak; dan
4. Kepala Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FASYA IAIN Pontianak.



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BSE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

Lampiran 6

Surat Keputusan II Dosen Pembimbing Skripsi



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 367 TAHUN 2021
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membimbing serta mengarahkan mahasiswa dalam menyusun skripsi guna mencapai gelar Sarjana Hukum, perlu ditunjuk dosen pembimbing;
 - b. bahwa dosen yang nama-namanya tercantum dalam Keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah tentang Dosen Pembimbing Skripsi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)

-2-

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
12. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dr. Muhammad Hasan, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Masa Jabatan Tahun 2019-2022;
13. Buku Pedoman Akademik dan Kalender Akademik IAIN Pontianak Tahun Akademik 2020/2021;

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI;

KESATU : Menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing Utama

Nama : Dr. Syahbudi, M.Ag
 NIP : 19780809 2006041003
 Pangkat/Gol./Ruang : Penata Tk. I/ IIIId
 Jabatan Fungsional : Lektor

2. Dosen Pembimbing Pendamping

Nama : H. Moh. Fadhil, SH.,MH
 NIP : 19911107 2018011005
 Pangkat/Gol./Ruang : Penata Muda Tk. I/III/b
 Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : JAYAK ANDRI
 NIM : 11722048
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Kebakaran Hutan Akibat Pembukaan Lahan Dengan Metode Pembakaran di Desa Samak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang Berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 dan Fatwa MUI No 30 Tahun 2016

KEDUA : Dosen Pembimbing bertugas : 1) Membimbing /mengarahkan skripsi mahasiswa, 2) Mendampingi dan menilai mahasiswa pada saat pelaksanaan ujian skripsi, 3) Melakukan pengawasan dalam proses penulisan skripsi, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;

KETIGA : Kegiatan bimbingan Skripsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat berupa koreksi, ujian, anjuran, dan teguran yang harus diperhatikan oleh mahasiswa yang dibimbing;

-4-

- KEEMPAT : Salah satu Dosen Pembimbing bertugas: 1)Membuka dan Menutup Sidang Ujian Skripsi untuk dilanjutkan oleh Ketua Penguji Skripsi, 2)Menandatangani Berita Acara Ujian Skripsi;
- KELIMA : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2021, dengan Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2021, Tahun 2021;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 26 Oktober 2021

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
IAIN PONTIANAK,



Dr. MUHAMMAD HASAN, M.Ag.
NIP. 197702132005011002

Tembusan:

1. Wakil Dekan 1 FASYA IAIN Pontianak;
2. Ketua Program Studi HES FASYA IAIN Pontianak;
3. Kabag. Perencanaan dan Keuangan IAIN Pontianak; dan
4. Kepala Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FASYA IAIN Pontianak.



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (Bali) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah.

